

ABSTRAK

Nama : Yanuardin

NIM : 92212042763

Judul : Ekonomi Koperasi Dalam Perspektif Islam (Kajian Terhadap
Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang 1) koperasi menurut Mohammad Hatta, 2) bagaimana koperasi dalam perspektif Islam, 3) bagaimana pemikiran ekonomi koperasi Mohammad Hatta, 4) bagaimana pemikiran ekonomi koperasi Mohammad Hatta ditinjau dari perspektif Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *Library Research* (penelitian pustaka) yakni menelaah berbagai buku yang berkaitan dengan buku- buku karya Mohammad Hatta dan berbagai buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Dalam penelitian ini, fokus penelitiannya mengenai pemikiran tokoh yang diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari- hari dan data tersebut di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berasal secara tidak langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan koperasi menurut Mohammad Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Koperasi merupakan syirkah baru yang dikenal oleh fukaha terdahulu dan disebut sebagai syirkah ta'awunyah. Menurut Mohammad Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong, hal ini sesuai dengan Alquran surat al-maidah ayat 2 yang menganjurkan agar umat Islam saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Inti dari pemikiran ekonomi koperasi Mohammad Hatta sendiri terdiri dari dua aspek pokok yaitu transformasi sosial yang merupakan suatu kesatuan utuh. Pemikiran tentang ekonomi koperasi Mohammad Hatta ditinjau

dari perspektif Islam terlihat dari pasal 33 UUD 1945 yang mengatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini merupakan wujud paham kebersamaan dalam berserikat berdasar musyawarah dan mufakat. Koperasi merupakan salah satu wujud kegiatan ekonomi masyarakat yang berdasar asas tolong menolong dan kekeluargaan. Dalam Islam asas tersebut dinamakan ukhwah atau persaudaraan, baik persaudaraan se akidah, sebangsa dan setanah air.

Name : Yanuardin

NIM : 92212042763

Title : ECONOMIC COOPERATION IN ISLAMIC PERSPEKTIVE (STUDY
ON ECONOMIC COOPERATION MOHAMMAD HATTA)

This study aims to know about 1) the cooperative according to Mohammad Hatta, 2) how cooperative the Islamic perspective, 3) how the cooperative economic thought Mohammad Hatta, 4) how Mohammad Hatta cooperative economic thought viewed from the perspective of Islam. This type of research used in this study is the type of research Library Research which examines the books related to the work of Mohammad Hatta books and books related to the discussion of this research. In this study, the focus of research on the character of thought applied to the daily life and the data analyzed using a qualitative approach derived indirectly. The results of this study demonstrate the cooperative according to Mohammad Hatta was a joint effort to improve the lot of subsistence economy based on mutual help. Cooperative is a new shirkah known by earlier jurists and referred to as shirkah ta'awuniah. According to Mohammad Hatta was a joint effort to improve the lot of subsistence economy based on mutual help, this is in accordance with the Qur'an al-Maidah verse 2 letter recommending that Muslims help each other in doing good. The core of the cooperative economic thought Mohammad Hatta itself consists of two main

aspects of the social transformation which is a unified whole. Thoughts on cooperative economics Mohammad Hatta viewed from the perspective of Islam seen from chapter 33 UUD 1945 which says that the economy is structured as a joint venture based on the principle of kinship. This principle is a form of familial togetherness understand the association based on deliberation and consensus. Cooperative is one form of economic activity is based on the principles of community and family helping. In the Islamic principle called ukhwah or fraternal, either creed brotherhood se, countrymen and compatriots.

الملخص

العنوان: التعاون الاقتصادي في منظور إسلامي دراسة عن التعاون الاقتصادي محمد حتا

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة (1) التعاونية وفقا لمحمد حتا، (2) كيف تعاونية المنظور الإسلامي، (3) كيف أن الفكر الاقتصادي التعاوني محمد حتا، (4) كيف محمد حتا الفكر الاقتصادي التعاوني ينظر من منظور الإسلام. هذا النوع من الأبحاث المستخدمة في هذه الدراسة هو نوع من البحوث التي تبحث في مكتبة البحوث من الكتب المتعلقة بعمل كتب محمد حتا والكتب ذات الصلة في مناقشة هذا البحث. في هذه الدراسة، والتركيز على البحوث حول طابع الفكر تطبيقها على الحياة اليومية وتحليل البيانات باستخدام نهج نوعي المستمدة بشكل غير مباشر. نتائج هذه الدراسة تشير وفقا لمحمد حتا وكانت الشركة جهدا مشتركا لتحسين الكثير من اقتصاد الكفاف على أساس المساعدة المتبادلة. التعاونية هي شركة جديدة ما هو معروف من قبل الفقهاء المعروفة باسم الأول ومساعدة الشركة. ووفقا لمحمد حتا كان جهد مشترك لتحسين الكثير من اقتصاد الكفاف على أساس المساعدة المتبادلة، وهذا ما يتفق مع القرآن Maida الأية 2 إلكتروني يوصي المسلمين مساعدة بعضهم البعض في فعل الخير. جوهر الفكر الاقتصادي التعاوني محمد حتا نفسه يتكون

من جانبين رئيسيين للتحول الاجتماعي الذي هو ككل موحد. الأفكار حول الاقتصاد التعاوني محمد حنا نظر من وجهة نظر الإسلام ينظر إليها من الفصل 33 الدستور في عام 1945 التي تقول أن الاقتصاد يتمحور كمشروع مشترك يقوم على مبدأ القرابة. هذا المبدأ هو شكل من أشكال العمل الجماعي العائلي يفهم الجمعية بناء على المداولات والآراء. تعاونية هو يستند شكل واحد من النشاط الاقتصادي على مبادئ المجتمع والأسرة تساعد. في المبدأ الإسلامي دعا أو الأخوة، وحسن الزمالة الاعتقاد، وأبناء أبناء.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas.¹ Perilaku manusia dalam konteks ini paling sederhana dapat dipahami dari besaran waktu yang dialokasikan oleh manusia untuk bekerja dalam mencari pendapatan.

Pada zaman dahulu, ilmu ekonomi hanya dikenal sebagai “Arts of Economic” yaitu seni ekonomi, karena kegiatan manusia pada saat itu hanya sebatas berburu, menangkap ikan dan bercocok tanam. Menurut Barat, ilmu ini berkembang dan dikenal sebagai science ketika Adam Smith mengeluarkan bukunya yang berjudul “The Wealth of Nation” pada tahun 1776, sehingga ia dijuluki bapak ekonom modern. Adam Smith mampu meyakinkan dunia, bahwa tidak akan lama lagi akan datang ekonomi yang berkeadilan, yang akan mampu menyejahterahkan seluruh lapisan manusia akan segera terwujud.² Adam Smith mengatakan negara tidak perlu ikut campur tangan dalam urusan ekonomi tetapi

¹ Agung Abdul Rasul, et.all, *Ekonomi Mikro* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 1.

² Akhmad Mujahidin, *Pemikir Ekonomi Islam* (Pekan Baru: PTAIS RIAU PRESS, 2008), Cet Ke-1, h. 4.

mekanisme pasar bebas yang dapat menyelesaikan urusan ekonomi dalam beberapa periode, sejarah mencatat bahwa apa yang diungkapkan Smith memang bukan hanya teori saja tetapi ekonomi negara – negara barat selama hampir 150-an tahun telah mencatat pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat diiringi dengan tingkat harga yang bergerak relatif stabil. Inilah model ekonomi yang kemudian dikenal dengan ekonomi liberalisme atau ekonomi kapitalisme. Namun, ternyata sistem ekonomi ini bukanlah ekonomi yang tahan banting, perjalanan ekonomi ini tidak semulus dimasa awalnya.

Memasuki abad ke- 20 sistem ekonomi ini mulai menampilkan kelemahan-kelemahannya. Pada tahun 1930-an, sistem ekonomi ini membuahkan karya monumentalnya berupa munculnya malapetaka besar dalam bidang ekonomi. Inilah puncak keruntuhan fondasi sistem ekonomi kapitalisme mengalami depresi berat. Pengangguran merajalela dimana-mana, malapetaka ini dicatat oleh dunia sebagai “The Great Depression”.³

Namun sistem ini tidak sepenuhnya runtuh. Bahkan beberapa pemikir baru dalam sistem kapitalisme lahir dengan teori yang spektakuler. Jhon Maynard Keynes dan kawan-kawannya yang mulai sedikit demi sedikit melonggarkan makna kapitalisme dan meminta peran aktif pemerintah dalam mengatur roda ekonomi. Sistem ini terus bertahan sampai sekarang, tapi hasilnya tidak seindah yang dibayangkan. Kapitalisme tetap saja gagal menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia, kemakmuran hanya menjadi milik segelintir orang atau beberapa negara saja.

Sistem ekonomi sosialis yang dicetus Karl Marx di abad ke 19 diharapkan mampu menjadi revolusioner atas kejajaman kapitalisme, begitu gigih meneriakkan perjuangan kelas lewat Manifesto Komunis⁴. Namun harapan itu kandas seiring waktu, kekalahan blok Sosialis yang di pimpin Uni Soviet diartikan sebagai pertanda munculnya zaman keemasan kedua bagi kapitalisme.

³ *Ibid*, h. 5.

⁴ Rius, *Marx Untuk Pemula* (Yogyakarta: INSIST Press, 2005),h.110.

Ekonomi Sosialis memandang bahwa manusia adalah objek produksi , sehingga harus diberi kebebasan dalam menikmati hidup didunia ini, tidak boleh orang melarang atau tidak memberi kebebasan dalam upaya mendapatkan lapangan kerja dan hal ini diatur oleh Negara. Lain halnya dengan Kapitalis, manusia sebagai individu diberi kebebasan untuk mendapatkan kenikmatan hidup, ia berhak menentukan pekerjaan apa yang akan dipilih. Negara tidak berhak mencampuri dan mengatur kesempatan kerja bagi setiap warganya, sehingga setiap individu yang memiliki modal capital dapat menguasai orang lain yang menginginkan kenikmatan hidup.

Berdasarkan hal diatas dunia mencoba untuk mencari alternatif. Oleh karena format kajian ekonomi dalam abad dua puluh sudah berbeda dengan masa-masa sebelumnya karena pada masa ini orang tidak lagi hanya bertolak dari asas kapitalisme dan marxisme, tetapi juga ada yang mengarahkan kepada asas lain yang lebih azali dan lebih menjamin bagi terjaganya keselamatan seluruh umat manusia dan alam semesta serta mampu membebaskan manusia dari aksi penindasan, tekanan, kemiskinan, kemelaratan dan segala bentuk keterbelakangan, serta dapat meluruskan aksi ekonomi karakter yang dipenuhi oleh ketidakadilan, kerakusan, dan ketimpangan, menuju sosok yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Dalam konteks Indonesia, salah satu tokoh yang mencoba membangun dan mengembangkan pikiran alternatif seperti itu adalah Mohammad Hatta. Sebagai salah seorang yang memiliki akar budaya keagamaan yang kuat dan terdidik secara barat.

Hatta kecewa dengan sistem ekonomi liberalis- kapitalis yang telah melahirkan imperialisme.⁵ Begitu juga dengan sosialisme marxisme yang tidak menghargai hasil kerja individu. Kedua sistem ini menurut Hatta bersifat sekuler dan membawa manusia kepada pendewaan dirinya sehingga menggeser peran

⁵ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kompas, 2010), h. 129.

Tuhan sebagai pusat dan penentu dalam kehidupan ini sebagaimana terdapat dalam paham ekonomi liberalisme kapitalisme

Dalam filsafat ekonomi kapitalisme misalnya yang menjunjung tinggi prinsip *laissez- faire*, orang diberi kebebasan penuh untuk melakukan tindakan ekonomi bagi mengeruk keuntungan sebanyak- banyaknya untuk dirinya, sehingga mengakibatkan lahirnya prinsip survival of the fittest, yang akan menang dan mampu bertahan dalam pertarungan dan persaingan itu hanya orang yang paling kuat dan atau paling prima saja , sementara yang lemah dan tidak berdaya akan tersingkir.⁶

Hal serupa juga terjadi dalam filsafat ekonomi marxisme yang berasaskan konsep perjuangan kelas dan pertentangan kelas, revolusi dan kekuasaan proletar. Filsafat ini mengingkari agama dan membawa manusia kepada materialisme juga.⁷

Sebagai mahasiswa yang pernah mempelajari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis sewaktu kuliah politik ekonomi di Belanda dulu, Hatta jelas sangat menguasai dan memahami kedua sistem ekonomi ini. Bahkan ia tidak terpengaruh sama sekali dengan oleh liberalisme, kapitalisme dan marxisme.⁸ Hatta malah ingin membangun sistem ekonomi sendiri yang bukan Smithian dan Marxisan, tetapi sebuah sistem ekonomi khas Indonesia, yaitu sistem ekonomi kerakyatan.

Ekonomi kerakyatan adalah suatu kondisi perekonomian dimana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat, sementara penyelenggara kegiatan- kegiatan ekonomi itupun berada dibawah pengendalian atau pengawasan anggota- anggota masyarakat. Bila dikatakan dengan bunyi pasal 33 ayat 1 UUD 1945, maka situasi perekonomian

⁶ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kompas, 2010), h. 129

⁷ Ali Fikri, et. *Wawasan Ekonomi dalam Islam: Suatu Bunga Rampai*, (Jakarta: LPFE UI, 1997), h. 127.

⁸ Rikard Bangun, *Seratus Tahun Bung Hatta*, (Jakarta: Kompas, 2002), h. 59

Untuk itulah peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana “ Ekonomi Koperasi Dalam Perspektif Islam (Kajian Terhadap Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta).

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat dari latar belakang tersebut, maka dapatlah dirumuskan beberapa pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana koperasi menurut Mohammad Hatta?
2. Bagaimana koperasi dalam perspektif Islam?
3. Bagaimana pemikiran ekonomi koperasi Mohammad Hatta ?
4. Bagaimana pemikiran ekonomi koperasi Mohammad Hatta ditinjau dari perspektif Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui koperasi menurut Mohammad Hatta
2. Untuk mengetahui koperasi dalam perspektif Islam
3. Untuk mengetahui pemikiran ekonomi koperasi Mohammad Hatta
4. Untuk mengetahui pemikiran ekonomi koperasi Mohammad Hatta di tinjau dari perspektif Islam

D. Kegunaan Penelitian

Apabila tercapai tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau kontribusi bagi pengembangan khasanah pengetahuan dan wawasan dalam kajian ekonomi khususnya ekonomi koperasi Mohammad hatta . kemudian diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi dan perbandingan bagi peneliti yang melakukan penelitian pada objek yang sama.

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai upaya untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui koperasi terutama koperasi yang mengandung nilai- nilai syariah

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Rresearch* (Penelitian Pustaka) yakni menelaah berbagai buku yang berkaitan dengan karya Mohammad Hatta dan berbagai buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, fokus penelitiannya mengenai pemikiran tokoh yang diaplikasikan kedalam kehidupan sehari- hari dan data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berasal secara tidak langsung dari berbagai tradisi filosofis, epistemologis dan metodologis.¹³

2. Sumber Data

Untuk mengetahui Ekonomi Koperasi dalam Perspektif Islam (Kajian Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta), ada dua sumber yang digunakan yaitu sumber primer dan sekunder.

Sumber primer terdiri dari berkenaan dengan pemikiran Mohammad Hatta diantaranya:

- a. Kumpulan Pidato Mohaammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, (Jakarta: Inti Dayu Press, 1985),
- b. Mohammad Hatta, *Membangun Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Inti Dayu Press, 1985)
- c. Mohammad Hatta, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, (Jakarta: Mutiara, 1981)

Sumber sekunder yakni berbagai buku yang berkenaan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

¹³ Syafaruddin, et. al, *Metodologi Penelitian* (Sumatera Utara: Fakultas Tarbiyah IAIN-SU, 2006), h.29.

- a. Deliar Noor: *Mohammad Hatta* (Jakarta: Kompas Media, 2012),
- b. Anwar Abbas: *Bung Hatta dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Kompas Media, 2010),
- c. Akhmad Mujahidin: *Pemikir Ekonomi Islam* (Riau: BKS PTAIS Riau Press, 2008),
- d. Rikard Bangun: *Seratus Tahun Bung Hatta* (Jakarta: Kompas, 2002) dan buku- buku lainnya yang berkaitan.

3. Metode Analisis dan Pengolahan Data

Metode dalam menganalisis bahan yang telah dihimpun dengan menggunakan teknik analisa isi (Content Analisis).¹⁴ metode ini berusaha memahami Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta, proses yang akan dilakukan dengan menganalisis dan menilai data dan diseleksi serta mengidentifikasi Ekonomi Koperasi Dalam Perspektif Islam (Kajian Terhadap Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta) dan pendapat lain kemudian mengambil kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis membaginya kedalam lima bab antara lain sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang masalah yang mengungkapkan alasan- alasan mengapa topik ini menarik untuk dikaji. Selanjutnya penulis akan membuat rumusan masalah yang nantinya akan

¹⁴ Salim, et.al, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 127

dijawab melalui penelitian ini. Kemudian penulis juga memaparkan tujuan penelitian serta kegunaan yang akan diperoleh dan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab II, landasan teoritis yang merupakan teori- teori pendukung dari penelitian ini. Kemudian penulis menambahkan kajian terdahulu yang merupakan kajian terhadap karya lain dengan tujuan agar tidak terjadi duplikasi dengan karya atau peneliti lain yang sejenis.

Bab III, biografi Mohammad Hatta, yang akan membahas mengenai riwayat hidup Mohammad Hatta dan karir Mohammad Hatta.

Bab IV, merupakan bab inti dari penelitian yang mengurai beberapa bahasan penting, yakni koperasi dalam perspektif islam, pemikiran Mohammad Hatta tentang koperasi dan dilanjutkan dengan pemikiran ekonomi koperasi Mohammad Hatta di tinjau dari perspektif Islam.

Bab V, yang merupakan penutup, penulis akan mengemukakan kesimpulan yang penulis peroleh di dalam penelitian ini. Sedangkan untuk melengkapinya penulis akan memberi saran- saran tertentu yang dapat ditindaklanjuti oleh peneliti- peneliti lain.

G. Kajian terdahulu

Sebelumnya juga terdapat kajian terdahulu oleh

Skripsi Nur Fatimah Zahro, Institut Agama Islam Negeri Wali Songo tahun 2005 yang berjudul:

“Koperasi Dalam Perspektif Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Taqiyuddin al- Nabhani) menjelaskan tentang pemikiran Taqiyuddin al-Nabhani terhadap koperasi. Taqiyuddin menghukumi haram terhadap koperasi karena koperasi merupakan bentuk perseroan kapitalis barat yang tidak sesuai dengan syirkah yang dibolehkan dalam Islam dan tidak ada badan yang mempunyai andil agar menurut syarat bisa disebut sebagai sebuah perseroan yang sah.

Argumentasi yang digunakan Taqiyuddin dengan melihat prinsip-prinsip dan unsur-unsur keorganisasian koperasi yang tidak memenuhi syarat perseroan (syirkah) yang dibenarkan oleh Islam. Menurutnya, dalam koperasi tidak ada badan yang mempunyai andil agar menurut syara' bisa disebut sebagai sebuah perseroan yang syah.

Argumentasi selanjutnya dengan melihat pembagian keuntungan yang berdasarkan pembelian dan penjualan atau produksi. Cara ini dipandang Taqiyuddin menyimpang dari ajaran Islam, menurutnya bentuk kerjasama atau perseroan (syirkah) dalam Islam hanya mengenal pembagian keuntungan atas dasar modal, kerja (jerih payah) atau atas dasar keduanya.

Pendapat Taqiyuddin tersebut tidak mengembalikan sifat koperasi sebagai praktek muamalah, yang dapat ditetapkan kaidah hukum dasar muamalah adalah mubah sepanjang tidak ada ketentuan nash yang melarangnya. Dalil-dalil yang digunakan Taqiyuddin al-Nabhani dalam menghukumi batil koperasi adalah dalil-dalil syara' yaitu hadits-hadits Nabi dan ijma' sahabat yang mengatur mengenai bentuk-bentuk perseroan (syirkah) yang menurut Taqiyuddin dibenarkan oleh Islam.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. PENGERTIAN DAN PRINSIP KOPERASI

1. Pengertian Koperasi

Sesuai dengan asal kata koperasi dari “Co” dan ‘Operation” mempunyai arti bersama- sama bekerja, koperasi berusaha untuk mencapai tujuan dan manfaat secara bersama. Guna memperoleh pengertian yang lebih lengkap tentang koperasi, ILO didalam penerbitannya tentang “Cooperative management and administration” (1965)..... *Cooperative is an association of person, usually of limited means, who have voluntary joined together to achieve a common economic and throught the formation of ademocratically controlled busines organization, making efuitable contribution of to the capital requered and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking”*.¹⁵

Dari defenisi tersebut koperasi mengandung unsur- unsur (i) merupakan kumpulan orang-orang (association of person), (ii) bergabung secara sukarela

¹⁵ Zulkarnaen Lubis, *Koperasi Untuk Ekonomi Kerakyatan*, (Bandung: Citapustaka Perintis, 2008), h. 20.

(have voluntarily together), (iii) untuk mencapai tujuan bersama (to achieve a common economic end), (iv) organisasi perusahaan dikendalikan secara demokratis (democratically controlled business), (v) kontribusi yang adil terhadap modal yang diperlukan (equitable contribution to the capital required), (vi) menanggung resiko dan menerima bagian keuntungan secara adil (afair share of the risk and benefits of the undertaking).

Dalam perjalanan sejarah sampai dengan sekarang, pengetahuan koperasi telah berkembang yang dapat di soroti dari berbagai aspek:

- a. Koperasi sebagai organisasi ekonomi sebagaimana juga pelaku- pelaku ekonomi yang lain harus memperhitungkan produktivitas, efisiensi serta efektifitas.
- b. Koperasi suatu gerakan yang mempersatukan kepentingan yang sama guna diperjuangkannya secara bersama- sama secara serempak dan lebih baik, sehingga dimungkinkannya ditempatkan semacam perwakilan
- c. Segi sosial dan moral yang dianggap mewarnai kehidupan koperasi yang didalam kegiatannya harus mempertimbangkan norma- norma sosial ataupun moral yang berlaku dimana koperasi melakukan kegiatannya
- d. Sementara pihak ingin mengembangkan koperasi sebagai suatu sistem ekonomi, dimana pandangan ini dilandasi oleh semangat cooperativism
- e. Didalam sutau kajian ilmiah, koperasi telah dikembangkan pula sebagai suatu ilmu yang dilandasi atas filsafat dan tujuan ilmu pengetahuan.

Koperasi menurut

Koperasi dalam arti yang sesungguhnya sesuai dengan Undang- Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- perseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan.”

Koperasi menurut Mohammad Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Selanjutnya gerakan koperasi adalah perlambang harapan bagi kaum ekonomi

lemah, berdasarkan *self-help* dan tolong menolong diantara anggota- anggotanya, sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri dalam persaudaraan koperasi yang merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri. Ia didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan, berdasarkan prinsip “seorang buat semua dan semua buat seorang”.¹⁶

Koperasi mendidik semangat demokrasi, demokrasi tidak takkan jadi kalau tidak ada toleransi, aku- mengakui dan harga menghargai pendapat dan keyakinan yang berlan-lain. Toleransi adalah syarat hidup bagi demokrasi. Koperasi maksudnya melaksanakan kepentingan bersama dengan jalan usaha bersama dalam persaudaraan. Koperasi adalah satu jalan yang terpenting untuk melaksanakan cita- cita negara mencapai kemakmuran rakyat.¹⁷

Sementara itu Hatta mengatakan bahwa sejak lahir bertahun- tahun lalu koperasi ditujukan sebagai perlawanan terhadap kapitalisme dan sebagai upaya untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan dan kemelaratan. Koperasi didasarkan atas solidaritas dan individual, mambangun dari bawah, kesadaran sendiri para anggotanya, kemauan untuk menolong diri para anggotanya secara mandiri, serta ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, yang kesemuanya selaras dengan prinsip dasar dan nilai- nilai yang terdapat pada gerakan koperasi baik dalam konteks nasional maupun internasional.

Koperasi muncul dari sekumpulan kaum buruh yang menderita dan sengsara dibawah palu dan godam kemunculan kapitalisme industri Inggris, koperasi didirikan sebagai kumpulan kerja untuk membela diri terhadap kapitalisme raya, serta koperasi lahir sebagai anak dari kemiskinan hidup untuk berjuang memperoleh nasib yang lebih baik dengan usaha bersama untuk dapat menolong diri sendiri.

Terdapat penyebab beberapa faktor penyebab terwujudnya kerjasama sosial atau oleh koperasi sosial ini, antara lain adanya kesamaan kepentingan,

¹⁶ http://mdn.biz.id/n40044/13_jul_2013, di Akses 10 Januari 2014.

¹⁷ Kutipan pidato Bung Hatta pada koperasi IV, 12 Juli 1954.

adanya kesadaran dan kebutuhan dari setiap pelakunya bahwa mereka merupakan suatu kelompok yang tak ingin dikucilkan. Disamping adanya faktor kerelaan hati, kerjasama sosial ini disebabkan oleh adanya kesamaan tujuan.

Dimensi kesamaan kepentingan diatas, khususnya unsur kesulitan, merupakan penyebab utama kebanyakan koperasi sosial. Kesulitan sosial yang dihadapi secara fisik telah bermula dari masa nenek moyang. Secara alamiyah gotong royong menjadi menjadi bentuk kebutuhan dalam menghadapi dan mengatasi kesulitan penghidupan.

Pengertian koperasi dari pelbagai sumber antara lain:

1. Undang- undang koperasi India tahun 1904, kemudian diperbaharui pada tahun 1912, memberikan defenisi koperasi sebagai berikut:
 “Koperasi adalah organisasi masyarakat atau kumpulan orang- orang yang pbertujuan untuk meningkatkan pendapatan atau mengusahakan ekonomi para anggotanya sesuai dengan prinsip- prinsip koperasi.”¹⁸
2. Dr. C.R Ray, dalam bukunya *Cooperation at Home and Abred*, tahun 1908, memberikan defenisi sebagai berikut:
 “An Association for the purposes of joint traiding, originating among the week and conducted always in an unselfish spirit on such term thall all who are prepared to assume the duties of membership shara in its reward in proportion to the degres in wich they make use of their association”.¹⁹
3. ILO Recommendation No. 127. 1966 pada paragraph 12 (a) mengatakan tentang koperasi , yaitu:
 “Koperasi adalah suatu perkumpulan orang- orang yang secara sukarela berhimpun bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama melalui pembentukan sutau organisasi yang yang diawasi secara demokratis, memberi sumbangan yang wajar didalam modal yang diperlukan dan

¹⁸ Ima Suwandi, *Koperasi, Organisasi Yang Berwayak Sosial*, (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1982), h. 11.

¹⁹ I Gusti Gde Raka, *Pengantar Pengetahuan Koperasi Ditjenkop*, (Jakarta: Depdagkop, 1981), h. 1-2.

menerima bagian yang wajar dalam penanggungungan risiko dan manfaat dari perusahaan didalam para anggota berperan serta aktif.²⁰

4. Menurut Undang- Undang koperasi No. 12 tahun 1967, tentang pokok-pokok perkoperasian menyebutkan:

“Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang- orang atau badan- badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha berdasarkan atas asas- asas kekeluargaan”.

Dari beberapa rumusan pengertian koperasi diatas dapat disimpulkan bahwa pada tiap- tiap organisasi koperasi akan terlihat paling tidak ciri- ciri sebagai berikut:

1. Adanya sekelompok orang yang mempunyai kepentingan ekonomis yang sama
2. Memiliki dan membangun satu usaha bersama
3. Memiliki motivasi kuat untuk dapat berdikari sebagai kekuata. utama dari kelompok
4. Kepentingan bersama yang merupakan cerminan dari kepentingan individu/ anggota adalah tujuan utama usaha bersama mereka.

a. Prinsip Koperasi

Ada beberapa prinsip yang merupakan dasar koperasi yang harus dilakukan oleh para anggotanya dalam pengelolaan koperasi yaitu:

1. Prinsip menolong diri sendiri (self-help)
2. Prinsip mengurus sendiri (self- management)
3. Prinsip mengawasi diri sendiri (self- control)

²⁰ Soedarsono Hadisapoetro, *Pokok- Pokok Pikiran Pengembangan Koperasi di Indonesia*, (Jakarta: Sapta Caraka, 1986), h. 104.

Serangkaian prinsip yang sering dikemukakan adalah tujuh prinsip koperasi yang dikembangkan oleh koperasi modern pertama yang didirikan tahun 1844 oleh 28 orang pekerja Lancashire di Rochdale yaitu:

1. Keanggotaan terbuka (open membership)
2. Satu anggota, satu suara (one member, one vote)
3. Pengembalian (bunga) yang terbatas atas modal (limited return on capital)
4. Alokasi sisa hasil usaha sebanding dengan transaksi yang dilakukan anggota (allocation of surplus in proportion to member transactions)
5. Penjualan tunai (cash trading)
6. Menekankan pada unsur pendidikan (stress on education)
7. Netral dalam agama dan politik (religious and political neutrality)²¹

Apa yang dapat diinformasikan oleh prinsip- prinsip ini merupakan pedoman atau norma- norma, atau nilai- nilai yang sering kali atau harus memberikan pedaman bagi kegiatan- kegiatan organisasi yang disebut koperasi itu sendiri.

Prinsip koperasi Indonesia menurut UU No. 12 tahun 1967 adalah sebagai berikut:

1. Sifat keanggotaannya suka rela dan terbuka untuk WNI
2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi.
3. Pembagian SHU diatur menurut jasa masing- masing anggota
4. Adanya pembatasan bunga atas modal
5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya
6. Usaha dan ketatalaksanaan bersifat terbuka

²¹ Jochen Ropke, *Ekonomi Koperasi*, terj Sri Djatnika, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), Edisi Ke-2, h. 17.

7. Swadaya, swakarya dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri.

Sedangkan menurut UU No. 25 tahun 1992 prinsip koperasi Indonesia adalah:

1. Keanggota bersifat suka rela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa masing-masing
4. Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerja sama antar koperasi

B. Sejarah Koperasi

Koperasi lahir pertama kali di Inggris, yaitu di kota Rochdale pada tahun 1844, koperasi timbul pada masa perkembangan kapitalisme sebagai akibat revolusi industri. Pada awalnya, koperasi Rochdale berdiri dengan usaha penyediaan barang-barang konsumsi untuk keperluan sehari-hari. Akan tetapi seiring dengan terjadinya pemupukan modal koperasi, koperasi mulai merintis untuk memproduksi sendiri barang yang akan dijual.²²

Kegiatan ini menimbulkan kesempatan kerja bagi anggota yang belum bekerja dan menambah pendapatan bagi mereka yang sudah bekerja. Pada tahun 1851 koperasi tersebut akhirnya dapat mendirikan sebuah pabrik dan mendirikan perumahan bagi anggota-anggotanya yang belum mempunyai rumah.

Perkembangan koperasi di Rochdale sangat memengaruhi perkembangan gerakan koperasi di Inggris maupun di luar negeri. Pada tahun 1852, jumlah koperasi di Inggris mencapai 100 unit. Pada tahun 1862, dibentuklah pusat koperasi pembelian dengan nama The Cooperative Whole Sale Society (CWS). Pada tahun 1945, CWS berhasil mempunyai lebih kurang 200 pabrik dengan

²² Veitzal Rifa'ai, et al, *Financial Institution Management* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 640.

9.000 orang pekerja. Melihat perkembangan usaha koperasi baik sektor produksi maupun sektor perdagangan, pimpinan CWS kemudian membuka perwakilan-perwakilan diluar negeri seperti New York, Kopenhagen, Hamburg, dan lain- lain.

Pada tahun 1876, koperasi ini telah melakukan ekspansi usaha dibidang transportasi, perbankan, dan asuransi. pada tahun 1870, koperasi tersebut membuka usaha dibidang penerbitan, berupa surat kabar yang terbit dengan nama Cooperative News.

The Women's Cooperative Guild yang dibentuk pada tahun 1883, besar pengaruhnya terhadap perkembangan gerakan koperasi, disamping memperjuangkan hak- hak kaum wanita sebagai ibu rumah tangga, warga negara, dan sebagai konsumen. Beberapa tahun kemudian, koperasi memulai kegiatan dibidang pendidikan dengan menyediakan tempat membaca surat kabar dan perpustakaan. Perpustakaan koperasi merupakan perpustakaan bebas pertama di Inggris, sekaligus digunakan untuk tempat berbagai kursus dan pemeberantasan buta huruf.²³

Kemudian Wome Skill Guild Youth Organization membentuk sebuah pusat yaitu Cooperative Union. Pada tahun 1919 didirikanlah Cooperative Collage di Manchester yang merupakan lembaga pendidikan tinggi koperasi pertama.

Revolusi industri di Prancis juga mendorong berdirinya koperasi. Untuk mampu menghadapi serangan indutri Inggris, Prancis berusaha mengganti mesin- mesin yang digunakan dengan mesin- mesin modern yang berakibat pada peningkatan pengangguran. Kondisi inilah yang mendorong munculnya pelopor- pelopor koperasi di Prancis seperti Charles Fourier dan Louis Blance.

Charles Fourier (1772- 1837) menyusun suatu gagasan untuk memperbaiki hidup masyarakat dengan fakanteres, suatu perkumpulan yang terdiri dari 300 sampai 400 keluarga bersifat komunal. Fakanteres dibangun diatas tanah seluas lebih kurang 3 mil yang akan digunakan sebagai tempat tinggal bersama, dan dikelilingi oleh tanah pertanian seluas lebih kurang 150 hektar. Didalamnya

²³ *Ibid*, h. 640.

terdapat juga usaha- usaha kerajinan dan usaha lain untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari.²⁴

Pengurus perkampungan ini dipilih dari para anggota. Cita- cita fourier tidak berhasil karena pengaruh liberalisme yang sanga besar pada waktu itu.

Lois Blanc (1811-1880) dalam bukunya *Organization Labour* menyusun gagasannya lebih konkret, dengan mengatakan bahwa persaingan merupakan sumber keburukan ekonomi, kemiskinan, kemerosotan moral, kejahatan, krisis industri, dan pertentangan sosial work shop (etelier socialux. Dalam perkumpulan ini, para produsen perorangan yang mempunyai usaha yang sama disatukan. Dengan demikian, perkumpulan ini mirip dengan koperasi produsen.²⁵

Pada tahun 1884, kaum buruh di Prancis menuntut pemerintah untuk melaksanakan gagasan Lois Blanc untuk mendirikan koperasi, tetapi koperasi ini kemudian bangkrut.

Disamping negara- negara tersebut, koperasi juga berkembang di Jerman yang dipelopori Ferdinan Lasalle, Frederich W. Raiffesen (1818- 1888), dan Herman Schulze (1803- 1883) di Denmark dan sebagainya.

Dalam perjalanan sejarah, koperasi tumbuh dan berkembang keseluruhan dunia disamping badan usaha lainnya. Setengah abad setelah pendirian koperasi Rochdale, seiring dengan berlebangnya koperasi diberbagai negara, para pelopor koperasi sepakat untuk membentuk International Cooperative Alliance (ICA- Persekutuan Koperasi Internasional) dalam kongres koperasi internasional yang pertama pada tahun 1869, di London. Dengan terbentuknya ICA, maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional.

²⁴ *Ibid*, h. 641.

²⁵ *Ibid*, h. 641.

Sejarah koperasi di Indonesia, secara singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.

Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R. Aria Wiria Atmaja di Purwakerto mendirikan sebuah Bank untuk pegawai negeri (priyai). Ia terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seperti di Jerman. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolff van Westerrode, seorang asisten residen Belanda. De Westerrode sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan untuk mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, tabungan dan pertanian. Selain pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena mereka makin menderita karena tekanan para pengijon.²⁶

Ia juga menganjurkan mengubah Bank tersebut menjadi koperasi. Disamping itu ia pun mendirikan lumbung-lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan pada musim panen dan memberikan pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik. Ia pun berusaha menjadikan lumbung-lumbung tersebut menjadi koperasi kredit padi. Tetapi pemerintah Belanda pada waktu itu berpendirian lain. Bank pertolongan, tabungan dan pertanian dan lumbung desa tidak dijadikan koperasi, tetapi pemerintah Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank-bank desa, rumah gadai dan Centrale Kas

²⁶ *Ibid*, h. 641.

yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semua itu adalah badan usaha pemerintah dan dipimpin oleh orang-orang pemerintah.

Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena:

- a. Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan penyuluhan tentang koperasi
- b. Belum ada undang-undang yang mengatur kehidupan koperasi
- c. Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan.²⁷

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan *Verordening op de Cooperative Vereeniging*, dan pada tahun 1927 *Regeling Inlandsche Cooperative*.²⁸

Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Namun pada tahun 1933 keluar UU No. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus, namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan kongres koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari itu kemudian ditetapkan hari koperasi Indonesia.²⁹

C. Perkembangan Koperasi di Indonesia

1. Koperasi di Indonesia sebelum merdeka

²⁷ *Ibid*, h. 642.

²⁸ *Ibid*, h. 642.

²⁹ *Ibid*, h. 642.

Pada zama penjajahan banyak rakyat Indonesia yang hidup menderita, tertindas, dan terlilit hutang dengan para rentenir. Karena hal tersebut pada tahun 1896, patih purwokerto yang bernama R. Aria Wiriaatmadja mendirikan koperasi kredit untuk membantu para rakyat yang terlilit hutang. Tahun lalu pada tahun 1908, perkumpulan Budi Utomo memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui koperasi dan pendidikan dengan mendirikan kopeasi rumah tangga, yang dipelopori oleh Dr. Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo.³⁰

Setelah Budi Utomo sekitar tahun 1911, serikat dagang Islam (SDI) dipimpin oleh H. Samanhudi dan H.O.S Cokroaminoto mempropagandakan cita-cita toko koperasi (sejenis waserda KUD), hal tersebut bertujuan untuk mengimbangi dan menentang politik pemerintah kolonial belanda yang banyak memberikan fsilitas dan menguntungkan para pedagang asing.³¹

Namun pelaksanaan baik koperasi yang dibentuk Budi Utomo maupun SDI tidak dapat berkembang dan mengalami kegagalan, hal ini karena lemahnya pengetahuan perkoperasian, pengalaman berusaha, kejujuran dan kurangnya penelitian tentang bentuk koperasi yang cocok diterapkan di Indonesia. Upaya kolonial Belanda untuk memecah belah persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia ternyata tidak sebatas pada bidang politik saja, tetapi kesemua bidang termasuk perkoperasian. Hal ini terbukti dengan adanya undang- undang koperasi pada tahun 1915, yang disebut Cooperatve Vereenigingen yaitu undang- undang tentang perkumpulan koperasi yang berlaku untuk segala bangsa, jadi bukan khusus untuk Indonesia saja.³²

Undang- undang tersebut sama dengan undang-undang koperasi di Nederland pada tahun 1876 (kemudian diubah menjadi pada tahun 1925), dengan perubahan ini maka peraturan koperasi di Indonesia juga diubah menjadi peraturan koperasi tahun 1933 LN No. 108, disamping itu Indonesia juga

³⁰ Ima Suwandi, *Koperasi Organisasi Yang Berwatak Sosial*, (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1985), h. 64.

³¹ Sudarsono, et.al, *Koperasi Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka, 2010), h. 39.

³² *Ibid*, h. 41.

mengeluarkan undang- undang No. 23 tentang peraturan- peraturan koperasi, namun pemerintah Belanda tidak mencabut undang- undang tersebut sehingga terjadi dualisme dalam bidang pembinaan perkoperasian di Indonesia.³³

Meskipun kondisi demikian, pergerakan dan upaya bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari kesulitan ekonomi tidak pernah berhenti, pada tahun 1929, Partai Nasional Indonesia (PNI) dibawah pimpinan Soekarno mengobarkan semangat berkoperasi kepada kalangan pemuda. Pada periode ini sudah terdaftar 43 koperasi di Indonesia, kemudian pada tahun 1930 dibentuk bagian urusan koperasi pada kementerian dalam negeri dimana tokoh yang terkenal dimasa itu adalah R.M. Margono Djojohadikusumo.

Lalu pada tahun 1930 dibentuk jawatan koperasi dan perdagangan dalam negeri oleh pemerintah, dan pada tahun 1940 di Indonesia sudah ada sekitar 656 koperasi, sebanyak 574 koperasi merupakan koperasi kredit yang bergerak di pedesaan maupun diperkotaan.³⁴

Setelah itu pada tahun 1942 pada masa pendudukan jepang keadaan perkoperasian di Indonesia mengalami kerugian yang besar bagi pertumbuhan koperasi di Indonesia, hal ini disebabkan pemerintah jepang mencabut undang- undang No. 23 dan menggantikannya dengan *kumiai* (koperasi model jepang) yang hanya merupakan alat mereka untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang- barang kebutuhan jepang.

Kumiai yang nama lengkapnya Syomin Kumiai Cou Jomusyo, kedudukannya menggantikan kantor daerah diubah menjadi Syomin Kumiai Sodundyo. Selanjutnya di pulau jawa dibentuk suatu panitia perekonomian baru oleh jepang dan hasil perkonomian baru yang diajukan dengan cara menarik dan amat muluk itu, sebenarnya hanya menghasilkan kesengsaraan, kemelaratan bagi rakyat semata dan banyak menimbulkan dampak negatif tentang koperasi pada

³³ *Ibid*, h. 41.

³⁴ *Ibid*, h. 42.

rakyat kebanyakan yang pengetahuannya masih rendah, sehingga membuat mereka traumatik, kurang senang dan tidak tertarik untuk berkoperasi.³⁵

2. Koperasi di Indonesia setelah merdeka

Keinginan dan semangat untuk berkoperasi yang hancur akibat politik pada masa kolonial belanda dan dilanjutkan oleh sistem kumiai pada zaman penjajahan jepang, lambat laun setelah Indonesia merdeka kembali menghangat. Apalagi dengan UUD Republik Indonesia tahun 1945, pada pasal 33 yang menetapkan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia, maka hukum koperasi di Indonesia benar- benar menjadi lebih mantap. Dan sejak saat itu Mohammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia lebih intensif mempertebal kesadaran untuk berkoperasi bagi bangsa Indonesia, serta memberikan banyak bimbingan dan motivasi kepada gerakan koperasi agar meningkatkan cara usaha dan cara kerja, atas jasa – jasa beliau maka Mohammad Hatta diangkat sebagai bapak koperasi Indonesia

Beberapa kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan koperasi di indonesia yaitu:

1. Pada tanggal 12 juli 1947, dibentuk SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia) dalam kongres koperasi Indonesia I di Tasikmalaya, sekaligus ditetapkan hari koperasi Indonesia.
2. Pada tahun 1960 dengan inpres No. 2 koperasi ditugaskan sebagai badan penggerak yang menyalurkan bahan pokok bagi rakyat. Dengan Inpres No. 2, pendidikan koperasi di Indonesia ditingkatkan baik secara resmi di sekolah- sekolah, maupun dengan cara informal melalui siaran media massa, yang dapat memberikan informasi serta menumbuh semangat berkoperasi bagi rakyat.
3. Pada tahun 1961 dibentuk Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (KOKSI)

³⁵ *Ibid*, h. 42.

4. Pada tanggal 2- 10 Agustus 1965, diadakan musyawarah nasional koperasi II yang mengesahkan Undang- Undang koperasi No. 14 tahun 1965 di Jakarta.
 - a. Koperasi di Indonesia pada zaman orde baru hingga sekarang ini

Tampilan orde baru dalam memimpin negeri ini membuka peluang dan cakrawala baru bagi pertumbuhan dan perkembangan kehidupan perkoperasian nasional. Dibawah kepemimpinan Soeharto, orde baru memacu gerak langkah manusia Indonesia untuk meraih cita- cita yang telah digariskan dan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu perlu dilakukan pembersihan diseluruh tubuh pemerintah maupun badan- badan kemasyarakatan dari manusia yang pikiran dan prilakunya tidak sesuai dengan pancasila dan UUD 1945.

Sejalan dengan gerakan pembersihan itu dilakukan pula perubahan dan perbaikan yang mendasar di bidang perkoperasian disesuaikan dengan kehendak UUD 1945 khususnya pasal 33. Kemudian berangsur- angsur ditetapkan kebijakan- kebijakan yang dirasa perlu guna mengembalikan kebebasan dalam berkoperasi sesuai dengan asas- asas umumnya.

Berikut beberapa kejadian perkembangan koperasi di Indonesia pada zaman orde baru hingga sekarang:

1. Pada tanggal 18 Desember 1967, Presiden Soeharto mensahkan Undang- Undang koperasi No. 12 tahun 1967 sebagai pengganti Undang- Undang No. 14 tahun 1965.
2. Pada tahun 1969, disahkan Badan Hukum terhadap badan kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia (GERKOPIN)
3. Pada tanggal 9 Februari 1970, dibubarkan GERKOPIN dan sebagai penggantinya dibentuk Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)
4. Pada tanggal 21 Oktober 1992, disahkan Undang- Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian Indonesia dimasa yang akan datang.

3. Koperasi di Era Reformasi

Setelah pemerintahan orde baru tumbang dan digantikan oleh reformasi, perkembangan koperasi mengalami peningkatan. Dalam era reformasi pemberdayaan ekonomi rakyat kembali diupayakan melalui pemberian kesempatan yang lebih besar bagi usaha kecil dan koperasi. Untuk tujuan tersebut seperti yang telah ditetapkan oleh GBHN tahun 1999.

Pesan yang tersirat di dalam GBHN 1999 tersebut bahwa tugas dan misi koperasi dalam era reformasi yakni koperasi harus mampu berfungsi sebagai sarana pendukung pengembangan usaha kecil, sarana pengemabangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta sebagai sarana untuk pemecahan ketidakselarasan didalam masyarakat sebagai akibat dari kemelaratannya pembagian pendapatan yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui peran yang dapat diharapkan dari koperasi dalam rangka penyembuhan perkonomian nasional kiranya perlu diperhatikan bahwa disatu sisi koperasi telah diakui sebagai lembaga solusi dalam rangka menangkal kesenjangan serta mewujudkan pemerataan, tetapi di sisi lain kebijaksanaan makro ekonomi sepenuhnya disesuaikan dengan perubahan- perubahan perekonomian dunia yang mengarah pada pasar bebas.

Pembangunan koperasi mengalami kemajuan yang cukup mengembirakan pada periode 2000- 2003, jika di ukur dengan jumlah anggota, aktiva dan volume usaha, pertumbuhan jumlah koperasi meningkat dari 103.777 unit pada tahun 2000 menjadi 123.162 unit pada tahun 2003, atau meningkat 19,49%. Jumlah koperasi yang telah melaksanakan rapat anggota tahun 2000 sebanyak 36.283 unit meningkat menjadi 44.647 unit.³⁶

Jumlah anggota koperasi pada tahun 2003 sebanyak 27,28 juta orang, meningkat 4,42 juta atau 19,35% dari tahun 2000 sebanyak 22,85 juta orang.

³⁶ BPS Kementerian Koperasi dan UMKM Tahun 2000-2003 Di Akses Tanggal 24 Februari 2014.

Periode pertambahan jumlah anggota koperasi relatif besar terjadi pada periode 2002 – 2003 yang meningkat lebih dari 3,279 juta orang. Hal ini di duga akibat meningkatnya kemampuan koperasi memberikan layanan, terutama kegiatan simpan pinjam dengan efektifnya dana bergulir untuk koperasi.³⁷

Koperasi mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 226.954 orang yang terdiri dari 25.493 orang manajer dan 201.493 orang karyawan pada tahun 2003 atau tumbuh 3,37% dari 219.559 orang pada tahun 2000. Volume usaha koperasi pada tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar 31.682,95 miliar dari volume usaha koperasi pada tahun 2000 sebesar 23.122,15 miliar. Volume usaha koperasi ini setara dengan 7% dari volume usaha menengah di Indonesia. Modal sendiri koperasi mengalami peningkatan yang sangat signifikan (38,12%) selama periode 2000- 2003.³⁸

Pertumbuhan sisa hasil usaha koperasi sebesar 168,59% pada periode 2000- 2003 menunjukkan angka yang mengembirakan, hal ini mengakibatkan profitabilitas koperasi yang di ukur dengan rasio profitabilitas modal sendiri meningkat dari 10% menjadi 19,79% pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan fasilitasi dan dukungan pemerintah dapat meningkatkan produktivitas dan profitabilitasnya serta meningkatkan layanan koperasi kepada anggotanya.³⁹

Pada tahun- tahun berikutnya jumlah koperasi terus meningkat. Data dari kementerian koperasi dan UMKM menyebutkan bahwa di tahun 2007 ada 149.943 unit koperasi dan koperasi aktif berjumlah 104.999 (70,02%). Namun tahun 2008 jumlah anggota koperasi mengalami penurunan menjadi 27.318.619 orang. Adapun jumlah koperasi mengalami peningkatan sebanyak 3,45% dari

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

tahun sebelumnya menjadi 154.964 koperasi yang terdiri dari 108.930 koperasi aktif dan 46.304 koperasi pasif.⁴⁰

Pada tahun 2009- 2013 jumlah anggota koperasi mengalami peningkatan yang cukup pesat. Data sampai juni 2013 menyebutkan jika jumlah koperasi saat ini mencapai 200.808 buah dan memiliki anggota 34.685.145 orang

Berikut tabel peningkatan koperasi dari tahun 2009- 2013

Tahun	Jumlah Koperasi	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah Anggota
2009	170.411	120.473	49.938	29.240.271
2010	177.482	124.855	52.627	30.461.121
2011	188.181	133.666	54.515	30.849.913
2012	194.295	139.321	54.974	33.869.439
2013	200.808	142.387	58.421	34.686.145

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM.

Pertumbuhan koperasi naik 4,5% dari tahun 2009 sampai tahun 2013 dan ditingkat global kementerian koperasi dan UMKM telah melakukan inisiatif diskusi bersama- sama Representatif International Cooperatif Alliance merevisi sistem penilaian yang dipakai oleh ICA dalam menetapkan World Cooperativ Monitor. Usulan Indonesia dapat diterima oleh ICA, yaitu kriteria koperasi yang

⁴⁰ BPS Kementerian Koperasi dan UMKM Tahun 2007-2008, Di Akses Tanggal 24 Februari 2014.

baik bukan hanya dipandang dari sisi revenue tapi kepada jumlah anggota dan partisipasi anggota, benefit yang diperoleh anggotanya, dan ditahun 2014 diantara lebih dari 200 ribu koperasi, Indonesia akan menempatkan 3 koperasi Indonesia sebagai koperasi yang berskala Internasional.⁴¹

D. Aliran Dalam Koperasi

Pada dasarnya aliran- aliran yang ada dalam praktik koperasi yang berkembang sampai dewasa ini ada 4, yaitu:

1. Aliran alat pengukur (Yardstick)

Aliran ini berkembang dan banyak pengikutnya di Amerika Utara. Prof. P. Roy mengemukakan bahwa koperasi sebagai alat pengukur perkembangan ekonomi sistem kapitalis tumbuh sebagaimana mestinya setelah sistem itu sendiri mulai merusak.⁴²

Karena koperasi hidup di dalam sistem ekonomi kapitalis, maka dalam usahanya koperasi tidak dapat melepaskan dirinya dari sistem ekonomi tempat dia tumbuh. Di negara kapitalis yang menganut sistem ekonomi kapitalis koperasi dapat hidup dan berkembang, dia harus mampu bekerja secara lebih efisien sehingga dapat menyaingi sistem ekonomi yang lain.

Ukuran tingkat efisiensi inilah yang merupakan dasar pertumbuhan koperasi didalam perekonomian kapitalis. Tumbuhnya koperasi pada awalnya karena kekejaman kapitalisme yang bukan saja bekerja kurang efisien tetapi juga tidak menghargai nilai- nilai manusia, karena di dalam operasinya lebih menghargai uang sehingga kemelaratan merajalela.

2. Aliran Persemakmuran (Commonwealth School)

Memperhatikan pertumbuhan gerakan koperasi di Inggris dan di Skandinavia banyak beranggapan bahwa sebagai suatu sistem ekonomi, koperasi banyak cukup baik. Anggapan ini didasarkan atas sistem kerja koperasi yaitu

⁴¹ Sambutan Menteri Koperasi dan UMKM RI pada Harkopnas Ke- 66 di Mataram, 12 Juli 2013, di Akses 21 Januari 2014.

⁴² Ima Suwandi, *Koperasi Organisasi Ekonomi Yang Berwatak Sosial*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1985), h. 17.

mengikuti prinsip-prinsip tertentu sehingga koperasi dapat memberikan tingkat keadilan dan tingkat pemerataan pendapatan masyarakat.⁴³

Dasar- dasar kegiatan usaha koperasi sangat memperhatikan nilai kemanusiaan dan dasar- dasar usaha koperasi ini diawali dengan satu proses atas ketidak adilan yang terjadi didalam msyarakat. Masyarakat menginginkan suatu bentuk organisasi yang mampu memberikan kemakmuran dan keadilan sesuai dengan flasafah dasar kerjanya yang sangat memperhatikan kemakmuran dan keadilan.

Koperasi sebagai satu sistem sangat baik untuk meningkatkan pendapatan dan sekaligus untuk tercapainya pemerataan pendapatan anggotanya yang didasarkan atas falsafah keadilan. Hal ini diwujudkan dalam pembagian sisa hasil usaha, yaitu masing- masing anggota akan mendapat bagian sesuai dengan partisipasinya atau keikutsertaannya baik sebagai produsen maupun sebagai pemakai.

3. Aliran Sosialistis

Aliran ini beranggapan bahwa koperasi sebagai organisasi ekonomi sangat baik untuk meratakan pendapatan masyarakat sebab landasan usahanya memang mengatur hal itu. Jadi koperasi dijadikan alat oleh sistem ekonomi sosialis untuk mencapai tujuan yaitu meratakan pendapatan masyarakat. Koperasi yang ada di Eropa Timur banyak yang menganut sistem ekonomi sosialis.⁴⁴

4. Aliran Keseimbangan (Co-operative Sector Schools)

Aliran keseimbangan beranggapan bahwa koperasi merupakan suatu bentuk badan usaha yang mempunyai falsafah dan kode etik sendiri, yang berbeda dengan falsafah kapitalisme dan falsafah sosialisme. Oleh sebab itu banyak menganggap bahwa aliran ini berada diantara pandangan kapitalisme disatu pihak dan pandangan sosialis di pihak lain.⁴⁵

Koperasi yang mempunyai falsafah dan kode etik sendiri dalam sistem organisasinya mempunyai perangkat kegiatan ekonomi dan sosial sendiri. Prinsip-

⁴³ *Ibid*, h. 18.

⁴⁴ *Ibid*, h. 18.

⁴⁵ *Ibid*, h. 19.

prinsip usaha dan tindakannya mencerminkan perwujudan falsafah ekonomi yang berwatak sosial. Prinsip ini banyak yang menyatakan sebagai centering the pendulum principles.

Koperasi sebagai badan usaha sejak didirikan harus menjalankan kegiatan usahanya secara efisien. Disamping itu sejak awal berdirinya koperasi juga ingin mengadakan perubahan kondisi sosial ekonomi yang ada kearah lebih baik. Jadi, yang menjadi pangkal berpijak koperasi dalam perjalanan hidupnya ialah cita- cita luhur untuk mengadakan perbaikan ekonomi menjunjung nilai- nilai kemanusiaan dan kedua hal inilah yang harus dipertemukan. Aliran ini dipelopori oleh Fouqent dan kelanjutan dari falsafah aliran persemakmuran, bahkan ada yang menyatukannya.

Fouqent beranggapan bahwa koperasi merupakan suatu bentuk badan usaha yang dasar falsafahnya berbeda dengan falsafah kapitalisme dan sosialisme. Koperasi adalah sistem ekonomi yang mempunyai sifat dan kode etik tersendiri. Koperasi sebagai sisten ekonomi sebagaimana kegiatannya adalah kegiatan ekonomi dan sebagiannya lagi adalah kegiatan prnata sosial. Koperasi sebagai badan usaha menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip- prinsip ekonomi yang jelas aturannya di dalam sendi dasar koperasi.⁴⁶

Koperasi organisasi sosial berusaha untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, dan berperan dalam perbaikan tata kehidupan masyarakat yang selalu berubah. Selain itu koperasi berfungsi sebagai sarana pendidikan sebab dasar ia merupakan alat pendidikan. Sejak pertumbuhannya pertentangan inilah yang menjadi masalah utama pendukungnya karena kurang dapat memberikan posisi keseimbangan sekaligus alat pendorong kemajuan. Pendidikan inilah yang membedakan dengan aliran commonwealth.⁴⁷

E. Operasional Koperasi

⁴⁶ *Ibid*, h. 19.

⁴⁷ *Ibid*, h. 20.

Usaha koperasi ditentukan oleh modal yang dimiliki, jenis usaha, dan tujuan usaha koperasi itu sendiri yang tidak lepas dari falsafah koperasi sebagai suatu organisasi. Mengenai usaha koperasi diatur di dalam sendi- sendi dasar koperasi secara tersendiri, baik dalam undang- undang koperasi yang berlaku maupun dalam anggaran dasar masing- masing koperasi yang ada di Indonesia.⁴⁸ Adapun sendi dasar usaha koperasi adalah sebagai berikut:

1. Permodalan

Modal usaha koperasi diutamakan berasal dari anggota berupa simpanan anggota baik simpanan pokok, simpanan wajib maupun simpanan sukarela. Hal ini mencerminkan bahwa koperasi sebagai badan usaha yang ingin menolong diri sendiri dengan kekuatan sendiri.

Disamping itu koperasi juga memiliki modal yang bersifat potensial yang didasarkan pada sikap anggota terhadap koperasinya. Modal ini dapat besar dan dapat pula kecil nilainya berkaitan dengan besar/ kecilnya kesadaran orang dalam berkoperasi. Koperasi dapat pula menambah modalnya berasal dari sumber ekstern yaitu dari pinjaman dan atau simpanan- simpanan / deposito dari luar kenggotaan koperasi termasuk pula dalam sumber ektern misalnya berbagai fasilitas yang berasal dari pemerintah.

Simpanan pokok sebagai modal pertama koperasi adalah simpanan yang besarnya sama diwajibkan kepada para calon anggota saat hendak masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok ini tidak bisa diambil lagi selama anggota yang bersangkutan masih aktif menjadi anggota koperasi.

Simpanan wajib adalah simpanan yang diwajibkan kepada anggota untuk menyetor dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan ini dapat ditarik kembali dengan cara dan waktu yang ditentukan koperasi, oleh Anggaran Dasar,

⁴⁸ *Ibid*, h. 41.

Anggaran Rumah Tangga dan keputusan- keputusan rapat anggota dengan mengutamakan kepentingan koperasi.⁴⁹

Seperti diuraikan diatas, selain simpanan maupun kredit dari pihak ketiga, modal tersebut dapat pula dibentuk dari cadangan yang diperoleh dari laba. Dalam hubungan mempebesar modal dapat melalui cara pembentukan cadangan dan laba dari setiap anggota.

Pada cara yang pertama, maka tidak saja ditujukan untuk mempebesar modal, tetapi juga untuk meringankan beban yang timbul dari adanya kegagalan/ kerugian usaha, melalui pengumpulan laba yang ditahan pada kondisi baik guna menjaga likuiditas dan dapat pula untuk ekspansi usaha.

Sedangkan cara yang kedua diatas, sebagian laba dari setiap anggota dikhususkan untuk mempebesar modal anggota koperasi yang bersangkutan. Para anggota berkemungkinan tidak selalu menyetujui pembentukan cadangan, sebab laba yang mereka terima untuk pemebntukan cadangan itu menjadi otomatis milik koperasi. Namun demikian diperlukan tingkat kesadaran yang tinggi dari setiap anggota.

Untuk pemenuhan kebutuhan modal ekstern maka diperlukan lembaga- lembaga atau koperasi lainya yang mampu menajdi penyedia modal tersebut. Hal ini sesuai dengan UU koperasi No. 19/ 1967 dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud disini dengan organisasi koperasi jenis lain ialah koperasi yang dibutuhkan oleh koperasi- koperasi yang mendirikan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya termasuk kesejahteraan, misalnya Bank koperasi, atau koperasi asuransi dan lain sebagainya yang disebut koperasi penunjang.

Dewasa ini telah dibentuk beberapa koperasi penunjang yang berperan dalam sektor permodalan dan sektor pendukungnya antara lain Bank Umum Koperasi dan Koperasi Asuransi Indonesia.

⁴⁹ Sudarsono, et. al, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet Ke-5, h. 116.

2. Usaha Yang Terbuka

Pada setiap pelaksanaan usaha yang penting adalah prinsip pencapaian tingkat efisiensi yang tinggi. Hal ini tak terkecuali pada usaha koperasi. Oleh sebab itu jika dilihat jenis usaha koperasi itu hendaklah terbuka bagi semua jenis kegiatan usaha demi kepentingan memenuhi kebutuhan anggota.

Dalam praktek perkoperasian di Indonesia, pemenuhan kebutuhan itu dapat dicapai jika ada berbagai fungsi dari setiap usaha, seperti produksi, pemasaran, pemakaian, pengumpulan, dan fungsi lainnya. Selain itu harus pula dipenuhi kebutuhan sarana untuk melakukan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan usaha perekonomian dari komoditi yang dimiliki, misalnya sarana untuk menghasilkan, seperti komoditi cengkeh, kelapa dan komoditi lainnya. Itu sebabnya ada berbagai jenis usaha yang ditangani koperasi, antara lain koperasi produksi, koperasi pemasaran, dan ada pula koperasi menurut jenis komoditi yang ditanganinya misalnya koperasi perikanan, koperasi batik, dan sebagainya.

Kebanyakan koperasi diluar negeri didasarkan atas pembagian fungsi ekonominya, sedangkan di Indonesia yang dikembangkan adalah multi fungsi dan multi komoditi, yang berarti sebagai koperasi aneka usaha yang banyak beroperasi didaerah pedesaan. Koperasi semacam ini lebih dikenal dengan nama Koperasi Unit Desa (KUD). Disamping itu banyak pula koperasi yang terdapat diberbagai kota yang beroperasi sesuai dengan fungsi ekonominya, seperti fungsi pemakaian (koperasi jasa angkutan), koperasi simpan pinjam, dan jenis usaha lainnya yang kebanyakan adalah koperasi eka usaha atau satu macam usaha saja.

Dengan terbukanya usaha koperasi secara luas, diharapkan setiap potensi yang ada dapat diolah oleh koperasi. Untuk itu pada setiap koperasi diperlukan tenaga yang ahli dan trampil dalam menjalankan usahanya terutama yang tingkat kewirakoperasian dan tingkat kewirasastaanya tinggi.

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha

Terhadap cara dan besarnya pembagian SHU oleh UU No. 12/1967 adalah diserahkan kepada kesepakatan para anggota koperasi yang kemudian dituangkan dalam AD/ART koperasi.

Selain itu juga harus diadakan pemisahan antara penggunaan pendapatan yang diperoleh dari pelayanan terhadap anggota sendiri dan terhadap pihak ketiga termasuk bukan anggota. Bagian SHU yang diperoleh dari pelayanan terhadap pihak ketiga, termasuk bukan anggota tidak dibagikan kepada anggota, karena bagian pendapatan ini bukan diperoleh dari jasa anggota.

Oleh karena itu SHU yang berasal dari anggota dalam kegiatan koperasi dibagikan untuk cadangan koperasi, untuk untuk anggota sebanding dengan jasa yang diberikannya, untuk dana pegawai, dana pendidikan koperasi, dana sosial dan dana pemabangunan daerah kerja.

Sedangkan SHU yang berasal dari usaha yang diadakan untuk non anggota dibagi-bagikan untuk semua aspek yang disebutkan diatas kecuali untuk para anggotanya, yaitu untuk cadangan koperasi, dana pengurus, dan dana pegawai, dana pendidikan, dana sosial, dana pembangunan daerah kerja.

Sisa Hasil usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari semua pemasukan atau penerimaan total (TR) dengan biaya- biaya atau total biaya (TC) dalam satu tahun buku.

Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya untuk keperluan lain, ditetapkan oleh Rapat Anggota dengan AD/ART koperasi, dalam hal ini jasa usaha mencakup transaksi usaha dan partisipasi modal. Acuan dasar membagi SHU adalah prinsip- prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing- masing anggota.

Dengan demikian, SHU koperasi diterima oleh anggota bersumber dari 2 kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota itu sendiri yaitu:

1. SHU atas jasa modal

Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun investor, karena jasa atas modalnya tetap diterima dari koperasi

sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SGU pada tahun buku yang bersangkutan.

2. SHU atas jasa usaha

Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan. Secara umum SHU koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga koperasi sebagai berikut:

- a. Cadangan koperasi
- b. Jasa anggota
- c. Dana pengurus
- d. Dana karyawan dana pendidikan
- e. Dana sosial
- f. Dana untuk pembangunan sosial

Tentunya tidak semua komponen diatas harus diadopsi koperasi dalam membagi SHU nya ini sangat tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota. Untuk mempermudah pemahaman rumus pembagian SHU koperasi, berikut ini salah satu kasus pembagian SHU koperasi.

Menurut AD/ART koperasi A, SHU dibagi sebagai berikut

- Cadangan : 40%
- Jasa anggota : 40%
- Dana pengurus : 5%
- Dana karyawan : 5%
- Dana pendidikan : 5%
- Dana sosial : 5%

SHU per anggota dapat dihitung sebagai berikut:

$$\underline{SHUpa = JUA + JMA}$$

Dimana:

JUA : Jasa Usaha Anggota

JMA : Jasa Modal Anggota

Secara matematis nya SHU per anggota dapat dihitung:

$$\underline{SHUpa = Va \times JUA + sa \times JMA}$$

Dimana :

SHUpa : Sisa Hasil Usaha per anggota

JUA : Jasa Usaha Anggota

JMA : Jasa Modal Anggota

VA : Volume Jasa Anggota (total transaksi anggota)

UK : Volume Total Koperasi (total transaksi koperasi)

Sa : Jumlah Simpanan Anggota

TMS : Total Modal Sendiri

Bila bagian anggota menurut AD/ART koperasi A adalah 40% dari total SHU, dan rapat anggota menentukan bahwa SHU bagian anggota tersebut dibagi secara proporsional menurut jasa dan usaha, dengan pembagian jasa modal anggota sebesar 70%, dan jasa modal anggota sebesar 30%, maka ada 2 cara menghitung persentase JUA dan JMA.

Pertama, langsung dihitung dari total SHU koperasi sehingga:

JUA = 70% x 40% total SHU setelah pajak

= 28% dari total SHU koperasi

JMA = 30% x 40% total SHU koperasi setelah pajak

= 12% dari total SHU koperasi

Kedua, SHU bagian anggota (40%) dijadikan menjadi 100%, sehingga dalam hal ini diperoleh terlebih dahulu angka absolut, kemudian dibagi sesuai dengan persentase yang ditetapkan.⁵⁰

F. Nilai – Nilai, Fungsi dan Manfaat Koperasi

⁵⁰<http://roedoeframansa.blogspot.com/2011/12/pembagian-sisa-hasil-usaha-shu-dan.html> diakses 19 Januari 2014.

Dalam pernyataan Aliansi Koperasi Sedunia, tahun 1995, tentang jati diri koperasi dirumuskan sebagai berikut: koperasi bekerja berdasarkan nilai- nilai

1. Nilai- nilai organisasi
 - a. .Menolong diri sendiri
 - b. Tanggung jawab sendiri
 - c. Demokratis
 - d. Persamaan
 - e. Keadilan
 - f. Kesetiakawanan
2. Nilai- nilai etis
 - a. Kejujuran
 - b. Tanggung jawab sosial
 - c. Kepedulian terhadap orang lain.⁵¹

Fungsi koperasi:

- a. Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian Indonesia
- b. Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi Indonesia
- c. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia
- d. Memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia dengan jalan pembinaan koperasi.

Manfaat koperasi :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat

⁵¹ Veitzal Rivai, et.al, *Financial Institution Managemen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 644.

- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

G. Keunggulan dan Kelemahan Koperasi

1. Keunggulan Koperasi

Koperasi bersaing dengan organisasi lain dalam hal memperoleh anggota, modal, pelanggan, dan sebagainya. Jika koperasi ingin menarik anggota, maka harus menawarkan keunggulan khusus antara lain:

- a. Haruslah keunggulan khusus yang tidak ditemukan dalam lembaga lain, hanya dapat diwujudkan oleh individu-individu itu jika mereka menjadi anggota koperasi dan ini berarti pada saat mereka menjadi pemilik, dalam kurun waktu yang sama mereka menjadi pengguna jasa. Seorang pelaku menjadi ekonomi memasuki suatu hubungan dengan sebuah koperasi, maka ia dapat memperoleh manfaat sebagai kreditur, pemilik, pembeli, supplier, pelanggan atau karyawan.
- b. Para anggota koperasi dapat mengharapkan promosi khusus atas kepentingan mereka.
- c. Permodalan koperasi berasal dari para anggota koperasi yang kemudian akan dibagikan sebagai sisa hasil usaha yang sesuai dengan jumlah yang disetor.

a. Kelemahan Koperasi

Konflik kepentingan antara pemilik organisasi (yang seharusnya kepentingan pemiliklah yang mendominasi) dengan kepentingan mereka mengontrol atau mengelola organisasi, merupakan fakta umum yang terjadi di dunia usaha, sehingga harus ada pengawasan dan pemilikan.

Koperasi dapat menjadi organisasi yang benar-benar swadaya (mandiri), tetapi dapat pula diorganisir untuk mendapat bantuan dari luar.

H. Jenis Koperasi

Koperasi dapat digolongkan menjadi:

1. Berdasarkan Jenis Usaha Utamanya
 - a. Koperasi Konsumen

Koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang/jasa. Kegiatan atau jasa utama dari koperasi jenis ini adalah melakukan pembelian bersama. Contoh waserda (warung serba ada), minimarket, menyelenggarakan fungsi penyedia barang-barang keperluan sehari-hari untuk kepentingan anggota dan masyarakat konsumen dalam bentuk barang antara lain berupa bahan makanan, pakaian, alat tulis atau peralatan rumah tangga.

Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat. Pada koperasi ini, anggota memiliki identitas sebagai pemilik (owner) dan sebagai pelanggan (customer).

Dalam kedudukan sebagai konsumen, kegiatan mengonsumsi (termasuk konsumsi oleh produsen) adalah penggunaan mengonsumsi barang/jasa yang disediakan oleh pasar.

- b. Koperasi Produsen

Koperasi jenis ini melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang. Barang-barang yang dijual di koperasi ini adalah hasil produksi anggota koperasi. Bagi para anggota yang memiliki usaha dapat memasok hasil produksinya ke koperasi, misalnya hasil kerajinan tangan, pakaian jadi, dan bahan makanan.

Koperasi yang anggotanya tidak memiliki perusahaan sendiri, tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Contoh koperasi karoseri, koperasi jasa konsultasi, dan lain-lain. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggota-anggotanya adalah para

produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik dan pengguna pelayanan (user), dimana dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku/input menjadi barang jadi output, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjual belikan, memperoleh keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada.

Koperasi ini beranggotakan para pengusaha kecil dan menengah (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya. Atau dapat disederhanakan defenisinya mengenai produksi menjadi organisasi koperasi yang menghasilkan/membuat/menciptakan barang, jasa ataupun produk yang dibutuhkan oleh anggota koperasi tersebut pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.⁵²

Koperasi produsen berperan dalam pengadaan bahan baku, input, atau sarana produksi yang menunjang ekonomi anggota sehingga anggota merasakan manfaat keberadaan koperasi karena mampu meningkatkan produktivitas usaha anggota dan pendapatannya. Koperasi ini menjalankan beberapa fungsi

- a. Pembelian ataupun pengadaan input yang diperlukan anggota
 - b. Pemasaran hasil produksi (output) yang dihasilkan dari usaha anggota
 - c. Proses produksi bersama atau pemanfaatan sarana produksi secara bersama
 - d. Menanggung risiko bersama atau menyediakan kantor pemasaran bersama.
- c. Koperasi Simpan- Pinjam

Koperasi ini beranggotakan masyarakat baik selaku konsumen maupun produsen barang. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi penghimpun dana dan menyediakan pinjaman/ modal untuk kepentingan anggota, baik selaku konsumen maupun produsen. Koperasi ini dapat dianggap pula sebagai koperasi jasa.

⁵² Veitzal Rivai, et.al, *Financila Intitution Managemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),h. 648.

Koperasi ini melayani anggotanya untuk menabung dengan memanfaatkan imbalan jasa. Bagi anggota yang memerlukan dana dapat meminjam dengan memberikan jasa kepada koperasi. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan mengangsur, jasa yang diberikan kepada penabung dan jasa yang diterima koperasi dari pinjaman sesuai dengan kesepakatan pada rapat anggota.

d. Koperasi Pemasaran

Usaha jenis koperasi ini adalah menyelenggarakan fungsi pemasaran/distribusi barang yang dihasilkan/ produksi oleh anggota. Koperasi yang pemasaran sering kali disebut dengan koperasi penjualan. Identitas anggota sebagai pemilik dan penjual (seller) atau pemasar. Koperasi pemasaran mempunyai fungsi menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkannya kepada konsumen. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Sukses fungsi pemasaran ini mendukung tingkat kepastian usaha bagi anggota untuk tetap dapat berproduksi.

e. Koperasi Jasa

Koperasi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan jasa tertentu untuk kepentingan anggota, misalnya jasa asuransi, angkutan, audit, pendidikan dan pelatihan dan sebagainya.

Koperasi dimana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan/atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Di dalam praktik koperasi dikenal sebutan penjenisan koperasi seperti Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Karyawan (Kopkar), Koperasi Pedagang Pasar, Primer Koperasi Kepolisian (Primkopol), dll.

a. Berdasarkan Tingkatannya

1. Koperasi Primer

Merupakan koperasi yang beranggotakan orang-orang. Anggota koperasi primer paling sedikit 20 orang

2. Koperasi Sekunder

Merupakan koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi, meliputi:

- a. Pusat Koperasi
- b. Gabungan Koperasi
- c. Induk Koperasi.

I. Mendirikan Koperasi

1. Persiapan Pembentukan Koperasi

Di dalam pembentukan koperasi ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan baik secara yuridis yang menyangkut peraturan perundang-undangan maupun menyangkut masalah teknis perkoperasian seperti pengertian koperasi, tujuan koperasi, dan hal-hal lain yang harus dipersiapkan oleh pemrakarsa.

Menurut ketentuan undang-undang perkoperasian, untuk mendirikan koperasi harus dipenuhi persyaratan:

- a. Untuk mendirikan koperasi sekurang-kurangnya beranggotakan 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kesamaan kegiatan kepentingan ekonomi.

Sedangkan untuk koperasi sekunder sekurang- kurangnya 3 (tiga) Badan Hukum koperasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha koperasi yang akan dibentuk.

- b. Usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/ atau kesusilaan
- c. Adanya akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar
- d. Memiliki kedudukan yang jelas.

Setelah persyaratan terpenuhi, maka tahap selanjutnya pemrakarsa mengundang para calon anggota untuk mencapai kesepakatan mengenai lapangan usaha koperasi untuk menentukan jenis koperasi yang akan didirikan. Setelah adanya kesepakatan maka tahap- tahap selanjutnya dibentuk tim persiapan pembentukan koperasi.

Yang perlu diperhatikan dalam pembentukan koperasi harus memenuhi 2 macam persyaratan: (1) Persyaratan yuridis/ normatif yang menyangkut peraturan perundang- undangan dan (2) persyaratan teknis/ operasional menyangkut masalah pelaksanaan usaha.

Hal- hal yang diperhatikan dalam pembentukan koperasi adalah:

1. Orang- orang yang akan mendirikan koperasi:
 - a. Harus mempunyai tujuan pembentukan koperasi, hak dan kewajiban setelah menjadi anggota, serta memahami dan menyetujui ketentuan- ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar koperasi.
 - b. Mempunyai kegiatan dan/ atau kepentingan ekonomi yang sama. Hal itu mengandung arti bahwa tidak setiap orang dapat mendirikan dan/ atau menjadi anggota koperasi tanpa adanya kejelasan kegiatan atau kepentingan ekonominya. Kegiatan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi yang sama.

- c. Tidak dalam keadaan cacat hukum, yaitu tidak sedang menjalani atau terlibat masalah atau sengketa hukum, baik dalam bidang pidana atau perdata. Juga termasuk orang- orang yang diindikasikan sebagai orang yang suka menghasut atau kena hasutan pihak lain yang merusak atau memecah belah persatuan geraka koperasi.
2. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, diartikan bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan manfaat bagi anggota, dengan memperhatikan faktor tenaga kerja, modal dan teknologi.
3. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan koperasi. Hal itu dimaksudkan agar kegiatan usaha koperasi dapat segera dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan, fasilitas dan pinjaman dari pihak luar.
4. Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efisien dalam pengelolaan koperasi.⁵³

Mereka yang nantinya dipilih menjadi pengurus haruslah yang mempunyai waktu, jujur, mampu dan mempunyai jiwa pemimpin, agar koperasi yang didirikan tersebut sejak dini telah memiliki kepengurusan yang andal.

J.Tugas tim persiapan pembentukan koperasi

Tugas tim persiapan koperasi antara lain:

1. Menghubungi tokoh masyarakat dan pejabat terkait, dimaksudkan untuk memperoleh dukungan tentang rencana pembentukan koperasi.
2. Menyiapkan studi kelayakan

Studi kelayakan yang merupakan untuk menilai kelayakan, kecocokan atau kemungkinan- kemungkinan menurut aspek, misalnya aspek hukum, ekonomi, sosial terhadap suatu kegiatan yang akan dibentuk. Melihat pentingnya

⁵³ Vitzal Rivai, et.al, *Finacial Institution Managemen* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2013), h. 661.

studi kelayakan untuk kelangsungan koperasi yang akan dibentuk, maka studi kelayakan ini mutlak diperlukan.

Yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan ialah:

- a. Mempelajari prakondisi masyarakat
- b. Apakah yang dibutuhkan masyarakat calon anggota
- c. Pangsa pasar di daerah yang akan didirikan
- d. Kekuatan pesaing dibandingkan dengan pangsa pasar yang ada
- e. Presentase pangsa pasar yang akan ditangani dan kegiatan yang harus dilakukan
- f. Besarnya modal yang harus dihimpun oleh koperasi dan bagaimana cara menghimpunnya
- g. Proyeksi manfaat yang akan diperoleh anggota

Dalam membuat studi kelayakan perlu diperhatikan tersedianya modal sendiri (dari simpanan anggota) untuk mendukung usaha yang akan dijalankan, serta kemampuan ekonomi anggota.

3. Mengadakan penyuluhan, penerangan atau pelatihan

Kegiatan penyuluhan, penerangan dan pelatihan dimaksudkan untuk menanamkan pengertian kepada calon anggota koperasi. Penanaman pengertian tersebut dilakukan karena hakikatnya perkembangan dan kemajuan koperasi tergantung pada kualitas para anggota.

Mengingat pentingnya kedudukan anggota maka sebelum koperasi didirikan para anggota harus ditingkatkan pemahamannya dan metode dasar koperasi dan pelaksanaan kerjanya. Hal ini dimaksudkan agar calon anggota tersebut memahami maksud dan tujuan pembentukan koperasi, prinsip koperasi, kepengurusan, yang kemudian diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Untuk melaksanakan ini tim persiapan sepatutnya mengundang pihak- pihak yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan berkoperasi, misal para penggerak penyuluh koperasi baik instansi pemerintah dan/ atau lembaga profesional yang bergerak dalam pelatihan dan penyuluhan koperasi.

4. Menyiapkan rancangan akta pendirian yang dilampiri anggaran dasar koperasi.
5. Menyiapkan rancangan rencana kerja, program kerja dan anggaran koperasi yang didukung studi kelayakan.⁵⁴

Rancangan kerja adalah rincian kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pengurus koperasi dalam jangka waktu tertentu, yang disahkan dalam rapat pembentukan menjadi rencana kerja koperasi.

K. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar

Akta pendirian koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi, dan memuat anggaran dasar koperasi. Yang disebut pendiri adalah mereka yang hadir dalam rapat pembentukan koperasi dan telah memenuhi persyaratan keanggotaan serta menyatakan diri menjadi anggota. Anggaran dasar koperasi adalah aturan dasar tertulis memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Anggaran dasar koperasi hanya memuat ketentuan- ketentuan pokok mengenai tata laksana organisasi, cara kerja, kegiatan usaha, kewajiban- kewajiban, risiko yang harus ditanggung dan keadaan apabila terjadi sesuatu yang menyebabkan berhentinya organisasi koperasi.⁵⁵

Penyusunan anggaran dasar koperasi harus selalu memerhatikan dan berpegang teguh pada ketentuan- ketentuan yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan undang- undang serta tidak boleh berlawanan dengan kepentingan dan kebutuhan mereka bersama.

Pada dasarnya hal- hal yang harus dimuat dalam anggaran dasar koperasi sekurang- kurangnya meliputi:

1. Daftar nama, pekerjaan serta tempat tinggal para pendiri

⁵⁴ *Ibid*, h. 662.

⁵⁵ *Ibid*, h. 664.

2. Nama lengkap, singkatan dan tempat kedudukan koperasi
3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha
4. Ketentuan mengenai keanggotaan
5. Ketentuan mengenai rapat anggota
6. Ketentuan mengenai pengelolaan
7. Ketentuan mengenai permodalan
8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
10. Ketentuan mengenai sanksi.⁵⁶

d. Pengesahan Badan Hukum Koperasi

Para pendiri atau kuasa pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Menteri koperasi dan PKM cq. Kepala Kantor Departemen Koperasi dan PKM setempat bagi pembentukan koperasi primer dan sekunder berskala daerah, bagi koperasi sekunder berskala provinsi/ daerah tingkat 1 permintaan tersebut c.q. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan PKM, sedangkan bagi koperasi sekunder berskala nasional permintaan tersebut c.q. Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi dan PKM.

Yang dimaksud koperasi primer dan sekunder berskala nasional adalah koperasi yang ruang lingkup keanggotaan dan pelayanannya meliputi lebih dari satu wilayah provinsi/ daerah tingkat I dan kegiatannya memerlukan koordinasi pembinaan secara nasional. Permintaan pengesahan tersebut diajukan dengan melampirkan:

1. Dua rangkap akta pendirian koperasi yang dilampiri anggaran dasar koperasi, satu diantaranya bermeterai cukup
2. Berita acara rapat pembentukan koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada

⁵⁶ *Ibid*, h. 665.

3. Surat bukti penyetoran modal, sekurang- kurangnya sebesar simpanan pokok, surat bukti penyetoran modal dapat berupa surat keterangan yang dibuat para pendiri koperasi dan harus menggambarkan jumlah sebenarnya, jumlah yang telah disetor berupa copy kwitansi pembayaran simpanan pokok dan/atau simpanan wajib, bukti penyetoran uang ke bank, apabila jumlah modal yang telah disetor tersebut disimpan di bank.
4. Rencana awal kegiatan usaha koperasi. Rencana awal kegiatan badan usaha koperasi yang dilampirkan dalam pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi adalah program kerja dan anggaran yang layak secara ekonomi.

Pada saat menerima berkas permintaan pengesahan akta pendirian koperasi tersebut, pejabat yang berwenang akan memberikan surat tanda terima yang ditandatangani, dicap dan diberi tanggal kepada para pendiri atau kuasa pendiri koperasi. Bersamaan dengan itu pejabat yang menerima berkas mencatat koperasi tersebut dalam buku daftar pencatatan.⁵⁷

5. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Setelah koperasi tersebut di daftar kemudian pejabat yang berwenang atas nama Menteri Koperasi dan PKM meneliti anggaran dasar koperasi diajukan, apakah tidak:

- a. Bertentangan dengan undang- undang dan peraturan yang berlaku
- b. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan

Dalam jangka waktu paling lama jangka waktu 3 bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan pejabat yang berwenang harus menetapkan sebagai berikut:

⁵⁷ *Ibid*, h. 665.

1. Menyetujui pengesahan akta pendirian koperasi dan memberikan status sebagai badan hukum:
 - a. Apabila setelah meneliti anggaran dasar koperasi tersebut ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku, maka pejabat yang berwenang harus mengesahkan akta pendirian tersebut dengan keputusan Menteri Koperasi dan PKM
 - b. Surat keputusan pengesahan dan akta pendirian koperasi yang telah mendapatkan pernyataan pengesahan disampaikan kepada para pendiri dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan. Selanjutnya pejabat yang berwenang akan mendaftarkan akta pendirian koperasi tersebut dengan nomor urut dalam daftar buku daftar umum yang disediakan untuk itu dan diumumkan dalam Berita Negara RI dengan biaya pengumuman yang ditanggung pemerintah.
 - c. Dua rangkap akta pendirian yang dilampiri anggaran dasar tersebut diberi tanggal dan nomor pendaftaran serta tanda pengesahan.
 - d. Akta pendirian yang bermeterai cukup dikirim kepada para pendiri atau kuasa pendiri, sedangkan yang tidak bermeterai disimpan di kantor pejabat pendaftar. Jika terdapat perbedaan antara akta pendirian yang telah disahkan, maka akta pendirian disimpan di kantor pejabat yang dianggap sah.
 - e. Tanggal pendaftaran akta pendirian koperasi berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya koperasi, dan sejak tanggal pendaftaran tersebut koperasi yang bersangkutan adalah organisasi usaha yang berstatus badan hukum.
 - f. Dengan status badan hukum maka koperasi tersebut diakui sebagai subyek hukum yang dapat melakukan segala tindakan hukum seperti memiliki tanah dan bangunan, harta lainnya, utang, melakukan jual beli, perjanjian, menuntut dan dituntut, serta melakukan usaha-usaha disegala bidang.

2. Menolak pengesaha akta pendirian koperasi dan pemberi status sebagai badan hukum:
 - a. Apabila keputusan pejabat yang berwenang menolak pengesahan, harus dinyatakan alasannya yang disampaikan secara tertulis berikut berkas permintaan kepada para pendiri atau kuasa pendiri. Setelah menerima penolakan tersebut, para pendiri atau kuasa pendiri dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dengan memenuhi alasan- alasan yang diberikan pejabat dalam jangka waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan. Permintaan ulang tersebut diajukan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagaimana pengajuan pertama. Terhadap pengajuan permintaan ulang tersebut pejabat yang berwenang harus memberikan putusannya paling lama 1 bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan secara lengkap.
 - b. Apabila permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian koperasi tersebut ditolak kembali, maka pejabat yang berwenang harus menyampaikan keputusan penolakan serta alasannya kepada para pendiri atau kuasa pendiri dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak keputusan penolakan ditetapkan. Keputusan penolakan kedua tersebut merupakan keputusan terakhir.
 - c. Apabila pejabat yang berwenang tidak memberi keputusan dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan akta pendirian secara lengkap, maka berdasarkan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1994 pengesaha akta pendirian koperasi diberikan berdasarkan kekuatan peraturan pemerintah tersebut.

BAB III

BIOGRAFI MOHAMMAD HATTA

A. Riwayat Hidup Mohammad Hatta

Mohammad Hatta lahir di Bukittinggi pada 12 Agustus 1902 dari keluarga berlatar surau di Batu Hampar (kampung di pinggir jalan antara Bukittinggi dan Payakumbuh), sebagaimana dalam tradisi surau, kerja dagang juga menjadi kebiasaan mereka. Datuk (kakek) nya, Syeikh Abdurrahman seorang ulama besar di surau Batu Hampar, dan walaupun ayahnya, Muhammad Djamil, tidak

melanjutkan kehidupan ulama berdagang, namun tentulah pengaruh agama tidak lepas dari dirinya. Dan memang sedari masa kecilnya ia sudah di didik agama, baik ibadah maupun prilakunya dengan sangat berdisplin.⁵⁸

Ibunya berasal dari kalangan pedagang. Seseorang yang dipanggil oleh Hatta Pak Gaek, bernama Ilyas gelar Bagindo Marah, adalah kakek Hatta dari ibu. Dimasa kecilnya Hatta bersekolah di Bukittinggi (beberapa tahun di sekolah dasar yang mulanya ditempuhnya lebih secara privat), di Padang di ELS (Europeesche Lagree School), sekolah dasar untuk orang kulit putih sampai 1913 dari kelas 5 sampai kelas 7. Kemudian di MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), SMP berbahasa Belanda sampai 1917.⁵⁹

Disamping belajar biasa ia juga rajin belajar agama. Di Bukittinggi ia mengaji dan membiasakan kehidupan beragama Islam di surau Nyik Djambek, dan di Padang dengan Haji Abdullah Ahmad (1878- 1933) yang menyantui para pelajar Indonesia yang bersekolah Belanda. Malah Haji Abdullah Ahmad kemudian resmi mengajar agama Islam untuk anak- anak MULO. Kedua ulama ini termasuk ulama pembaru di Minangkabau yang sangat berpengaruh di Indonesia.

Selain keluarga, pergaulan juga banyak memengaruhi Hatta pada perkonomian. Di Padang ia mengenal para pedagang yang menjadi anggota serikat usaha, semacam kamar dagang bersifat lokal, terutama sekretarisnya Taher Marah Sutan. Juga di Padang ia mengenal dan aktif dalam pergerakan Jong Sumatera Bond yang kemudian dilanjutkan ketika ia bersekolah di Jakarta di Prins Hendrik School, sekolah dagang menengah. Di JSB cabang Padang ia menjadi bendahara di pimpinan pusatnya. Baik dari pergaulan dengan kalangan Islam maupun dengan kalangan serikat usaha, Hatta belajar menjaga waktu. Ia kemudian, setelah menjadi tokoh pergerakan, termasuk mereka yang sedikit jumlahnya, yang benar- benar menjaga waktu.

⁵⁸ Deliar Noer, *Mohammad Hatta Hati Nurani Bangsa*, (Jakarta: Kompas, 2012), h. 3

⁵⁹ *Ibid*, h. 4.

Pada tanggal 3 Agustus 1921 Hatta berangkat ke Belanda untuk mengambil kuliah jurusan ekonomi perdagangan di Handels Hogree School (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam.⁶⁰ Setelah memperoleh sarjana muda ia pindah ke jurusan ekonomi kenegaraan.

Dinegeri Belanda Hatta tidak tinggal diam, ia segera bergabung dengan organisasi mahasiswa yang ada disana, yaitu Indische Vereniging (sebagai wadah pertemuan pelajar asal Indonesia), yang berdiri pada tahun 1908. Organisasi tersebut menerbitkan majalah bersama Indonesisch Verbond, yang dinamai Hindia Putera. Setelah Hatta menjadi bendahara Indische Vereniging, majalah Hindia Putera diambil alih. Hal ini mengisyaratkan bahwa organisasi tersebut sudah memasang kuda-kuda untuk tidak bekerjasama dengan Belanda (politik non kooperatif). Nama organisasi Hindia Putera kemudian diubah menjadi Indonesia Merdeka, yang sekaligus memberikan citra ke arah mana tujuan organisasi itu. Sementara itu Indische Vereniging juga berganti nama menjadi Indonesische Vereniging pada tahun 1922. Tiga tahun kemudian nama itu diubah menjadi Perhimpunan Indonesia.

Kehidupan Bung Hatta dapat dibagi dalam beberapa fase yaitu:

1. Masa kecil, di Bukittinggi dan Padang (1902- 1917)
2. Masa remaja di Jakarta (1922- 1932)
3. Masa dewasa di Belanda (1922- 1932)
4. Masa pergerakan di Jakarta, Digul, dan Banda Neira (1932- 1941)
5. Masa bertahan di masa jepang (1914- 1945)
6. Masa menjadi pejabat pemerintahan (1945- 1956)
7. Masa menjadi warga negara biasa kembali (1956- 1980).⁶¹

Hatta merupakan sosok pemikir yang multidimensi karena cakupan pemikirannya amat beragam, mulai dari soal kebangsaan, pendidikan, ekonomi,

⁶⁰ Mavis Rose, *Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 28.

⁶¹ Deliar Noer, *Mohammad Hatta: Hati Nurani Bangsa* (Jakarta: Kompas, 2012), h. 2.

filosof, hingga soal hukum tata negara. Dua bidang pemikiran pokok Hatta yang menjadi simbol perjuangan Hatta semasa hidupnya saling berkaitan dan berperan penting dalam membentuk karakter bangsa Indonesia, yaitu pemikiran mengenai koperasi ekonomi dan demokrasi. Pemikirannya tidak saja dipahami untuk masanya, namun juga banyak bermanfaat untuk kehidupan bangsa hingga masa mendatang.

B. Karir Mohammad Hatta

Hatta memulai karir perjuangannya sejak ia berusia 15 tahun. Ia merintisnya dengan menjadi bendahara Jong Sumatranen Bond cabang Padang. Di kota inilah Hatta mulai menimba pengetahuan politiknya, melalui berorganisasi serta aktif dalam membaca surat kabar terbitan Padang maupun Batavia. Lewat itulah Hatta mengenal pemikiran Tjokroaminoto dalam surat kabar “Utusan Hindia”, dan Agus Salim dalam “Neratja”.⁶²

Kesadaran berpolitik Hatta semakin berkembang seiring intensitasnya menghadiri serta menjadi pembicara dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Ketika di Belanda ia bergabung dengan Perhimpunan Indonesia (Indische Vereniging), pada saat itu iklim pergerakan hanya terbatas pada pertemuan pelajar asal tanah air saja. Di usia 17 tahun, Hatta mulai aktif menulis. Karangannya “Namaku Hindia” dimuat dalam majalah Jong Sumatera.⁶³

Karena diasah beragam bacaan, pemikiran Hatta muda semakin tajam. Sejak itu, ia semakin aktif dalam kegiatan berpolitik. Rasa nasionalisme mendorong simpati dari berbagai pihak, termasuk laksamana Maeda pada saat itu. Maeda kemudian mendirikan sebuah forum diskusi bernama “Kemerdekaan Indonesia Centre”, kemudian mengundang Soekarno dan Hatta untuk memberi kuliah tentang nasionalisme pada April 1945. Hal ini kemudian mengawali terbentuknya BPUPKI, yang berperan dalam memutuskan hal-hal konstitusi dan

⁶² Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Kompas, 2010), h. 40.

⁶³ www.google.com, Artikel dan Opini “*Bung Hatta Dalam Kesederhanaan, Kemuliaan dan Kekusaan*”, tanggal 14-08-2008, Di Akses tanggal 24 Februari 2014.

wilayah yang akan menjadi bagian dari Indonesia, termasuk mengawali berdirinya koperasi di Indonesia.⁶⁴

Simpati Hatta terhadap golongan ekonomi lemah mempeloporinya dalam mengagas gerakan ekonomi kerakyatan, dengan koperasi sebagai bentuknya. Hal ini kemudian disematkan dalam pasal 33 UUD 1945. Menurut Hatta, tujuan negara ialah memakmurkan rakyat, dengan berlandaskan pada azas kekeluargaan.

Hatta semenjak berjuang dizaman penjajahan, apalagi setelah memegang jabatan tinggi sebagai perdana menteri ataupun sebagai wakil Presiden, sangat memberi perhatian pada koperasi. Memang lambat laun koperasi tumbuh, terutama pada tahun 1950-an antara lain dengan terbentuknya Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) segera setelah penyerahan kedaulatan. GKBI dapat segera berkembang, malah dapat menggantikan peran pengusaha- pengusaha Tionghoa yang mendapat kesempatan dalam zaman pendudukan Belanda. Maka, pada masa sekitar berhentinya Hatta, GKBI telah dapat membangun empat pabrik mori (bahan kain batik) di Jawa.⁶⁵

Juga impor mori, mulanya setelah penyerahan kedaulatan, secara cepat diambil alih oleh perusahaan ini, dengan mengenyampingkan peran pengusaha-pengusaha Tionghoa semula. Hatta pun diangkat menjadi “Bapak Koperasi”, suatu kedudukan yang sering dikaitkan dengan “Bapak Kedaulatan Rakyat” karena koperasi memang menjadi andalan pula, dan diharapkan memberi pengaruh dalam menegakkan kedaulatan rakyat.⁶⁶

Disamping koperasi, sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, Hatta juga turut perkembangan perusahaan pemerintah. Suatu perusahaan baru, pabrik semen Gresik (yang benar- benar berdiri sebagai perusahaan pemerintah), dibuka sebagai salah satu keberhasilan Hatta, walaupun ketika pembukaan -1958- ia sudah tidak lagi menjadi wakil Presiden. Perusahaan ini mulanya di pimpin oleh seorang

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Deliar Noer, *Mohamad Hatta Hati Nurani Bangsa* (Jakarta: Kompas, 2010), h. 143.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 143.

direktur berkebangsaan Amerika. Yang dalam dua tahun diharapkan dapat membimbing calon penggantinya orang Indonesia.⁶⁷

Hatta sangat berbesar hati dengan perkembangan pabrik semen ini, karena setelah setahun dan bukan dua tahun sebagai direncanakan, direktur Amerika itu digantikan oleh orang Indonesia yang dipersiapkan.

Selama menjadi wakil Presiden, Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah diberbagai lembaga pendidikan tinggi. Dia juga tetap menulis berbagai karangan dan buku- buku ilmiah dibidang ekonomi dan koperasi. Dia juga aktif membimbing gerakan koperasi untuk melaksanakan cita-cita dalam koperasi ekonominya. Tanggal 12 Juli Hatta mengucapkan pidato di radio- radio untuk menyambut hari koperasi di Indonesia.

Fikiran- pikiran Hatta mengenai koperasi antara lain dituangkan dalam bukunya yang berjudul membangun koperasi dan koperasi membangun mengkategorikan social capital kedalam 7 nilai sebagai spirit koperasi. Yaitu:

1. Kebenaran untuk menggerakkan kepercayaan
2. Keadilan dalam usaha bersama
3. Kebaikan dan kejujuran mencapai perbaikan
4. Tanggung jawab dalam individualitas dan solidaritas
5. Paham yang sehat, cerdas dan tegas
6. Kemauan menolong diri sendiri serta menggerakkan keswasembadaan dan otoaktiva
7. Kesetiaan dalam kekeluargaan

Implementasi ketujuh nilai yang menjiwai kepribadian koperasi versi Hatta, dituangkan dalam tujuh prinsip operasional koperasi secara internal dan eksternal yaitu:

1. Keanggotaan suka rela dan terbuka
2. Pengendalian oleh anggota secara demokratis

⁶⁷ *Ibid*, h. 146.

3. Partisipasi ekonomis anggota
4. Otonomi dan kebebasan
5. Pendidikan, pelatihan dan informasi
6. Kerjasama antar koperasi
7. Kepedulian terhadap komunitas⁶⁸

BAB IV

TINJAUAN PEMIKIRAN EKONOMI KOPERASI

MOHAMMAD HATTA

A. Koperasi Dalam Perspektif Islam

1. Syirkah dan Kaitannya Dengan Koperasi

Islam merupakan agama yang *syamil* (menyeluruh), dan mengatur semua aspek kehidupan manusia. Namun dalam masalah- masalah yang selalu mengalami perubahan- perubahan Islam hanya mengatur secara garis besar/global. Masalah- masalah ekonomi dan politik merupakan bidang yang mengalami banyak perubahan. Sesuai dengan Hadis yang berbunyi: “Kalian lebih mengetahui urusan didunia kalian”(HR Muslim, dari Siti Aisyah dan Anas).

⁶⁸ <http://mustwiebagoes.blogspot.com/2011/10/moh-hatta-bapak-koperasi-indonesia.html>, diakses 19 januari 2014.

Diantara masalah ekonomi tersebut adalah koperasi atau yang disebut dengan *syirkah/ syarikah*. Syirkah merupakan salah satu institusi tertua yang hingga sekarang masih eksis dan dipraktikkan oleh masyarakat muslim.

Syirkah secara bahasa berarti *al-ikhtilat* yang artinya adalah campur atau percampuran.⁶⁹ Dapat pula diartikan sebagai persekutuan dua atau lebih sehingga masing- masing sulit dibedakan, misalnya persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.⁷⁰ sedangkan menurut istilah ada beberapa defenisi yang dikemukakan oleh ulama sebagai berikut:

a. Menurut ulama Hanafiah

Syirkah adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”.⁷¹

b. Menurut ulama Malikiyah

Syirkah adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi kedua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.

c. Menurut Hasby as- Shiddiqie

Syirkah adalah Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam satu usaha dan membagi keuntungannya”.⁷²

Jika diperhatikan dari tiga defenisi diatas sesungguhnya perbedaan hanya bersifat redaksional, namun secara esensial prinsipnya sama yaitu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.

Koperasi merupakan perkumpulan yang beranggotakan orang- orang atau badan- badan yang memberikan kebebasan untuk masuk keluar sebagai anggota,

⁶⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h. 125.

⁷⁰ Gufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), H. 191.

⁷¹ Abdul Rahman, et. all, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2010), Cet Ke1, h. 127, disadur dari Sayyid Sbiq, *Fiqh al- Sunnah*, (Beirut: Dar al Fikr, 2006), juz III, h. 931,

⁷² Hasby Ash Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 89.

kerjasama dilakukan secara kekeluargaan, dan usaha dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Nilai- nilai yang terkandung dalam koperasi adalah berasaskan kekeluargaan/ gotong royong, bertujuan mengembangkan kesejahteraan anggota, keanggotaan koperasi bersifat sukarela, pembagian hasil usaha didasarkan atas keseimbangan jasa, kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi ada ditangan rapat anggota serta mewajibkan dan mendorong anggotanya untuk menyimpan dana secara teratur.

Koperasi dari segi proses pendiriannya termasuk *syirkah amwal*, yaitu dua syarik atau lebih memiliki harta bersama melalui usaha tertentu atau tanpa melalui usaha tertentu.⁷³

Koperasi dari segi pengelolaannya dapat dikelompokkan sebagai *syirkah taushiyahbashitat* yaitu sebagai akad syirkah antara *mutadhamin* dan *muschi*.

Muthadamin adalah pihak yang menyertakan modal usaha serta bertanggung jawab atas pengelolaan badan usaha, pihak mutadhamin lah yang yang merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengontrol badan usaha, sehingga mereka bertindak atas nama dan untuk badan usaha serta bertanggung jawab untuk menunaikan kewajiban- kewajiban badan usaha.

Sedangkan mushi adalah pihak yang menyertakan harta untuk dijadikan modal badan usaha yang tidak bertanggung jawab atas manajemen badan usaha dan juga tidak dibebani kewajiban- kewajiban badan usaha.⁷⁴ Dilihat dari segi kewenangan untuk mengangkat pengelola, koperasi lebih dekat dengan konsep syirkah abdan karena hak suara dalam Rapat Tahunan Anggota ditentukan berdasarkan jumlah anggota, bukan jumlah modal yang disertakan. Syirkah abdan

⁷³ Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 20.

⁷⁴ *Ibid*, h. 56.

adalah kerjasama usaha dengan modal ketrampilan diantara para syarik untuk melakukan pekerjaan tertentu berdasarkan permintaan atau pesanan.

Berdasarkan syirkah prinsip bagi hasil, keuntungan bagi mitra harus dilakukan berdasarkan perbandingan persentase tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah uang pasti. Menurut para pengikut mazhab Hanafi dan Hambali, perbandingan persentase keuntungan harus ditentukan dalam kontrak. Penentuan jumlah yang pasti bagi setiap mitra tidak dibolehkan, sebab keuntungan tidak boleh melampaui jumlah yang dapat menyebabkan mitra yang lain tidak memperoleh bagian dari keuntungan tersebut.

Menurut pendapat pengikut mazhab Syafii, pembagian keuntungan tidak perlu ditentukan dalam kontrak, karena setiap mitra tidak boleh melakukan penyimpangan antara kontribusi modal yang diberikan, entah dia turut bekerja atau tidak, bagian tersebut harus diberikan dalam porsi yang sama diantara setiap mitra.⁷⁵

Apabila terjadi kerugian, keempat mazhab sunni mengatakan bahwa dalam kontrak musyarakah tidak ada fleksibilitas pembagian kerugian dengan perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak. Apabila salah satu mitra mensyaratkan mitra lain untuk menanggung lebih besar jumlah kerugian dari pada perbandingan kontribusi modal dan disebutkan dalam kontrak maka kontrak tersebut dinyatakan batal dan tidak sah. Prinsip ini berdasarkan penjelasan khalifah ke empat, Ali bin Abi Thalib, yang mengatakan keuntungan dibagi berdasarkan yang dicapai dalam kontrak, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi modal yang disertakan.⁷⁶

2. Dasar Hukum Syirkah

Syirkah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh Alquran, Hadis, dan ijma ulama. Dalam Alquran


⁷⁵ Lukman Hakim, *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 108.

⁷⁶ *Ibid*, h. 108.

terdapat ayat- ayat yang mengisyaratkan pentingnya syirkah diantaranya terdapat dalam Alquran surat an- Nisa ayat 12:

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya : maka mereka bersekutu dalam yang spertiga (QS.an-Nisa ayat 12).⁷⁷ dan dalam surat Saad ayat 24:



Artinya: Sesungguhnya kebanyakan orang- orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang- orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan amat sedikit mereka itu.⁷⁸

Adapun dalam hadis, rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Aku adalah orang ketiga dari dua hamba-Ku yang bekerja sama selama keduanya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka Aku akan keluar dari keduanya ”. (HR.Abu Daud).⁷⁹

Sedangkan landasan Ijma’nya ialah semua ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma’ sebagaimana yang

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007), h. 360.

⁷⁸ *Ibid*, h. 454.

⁷⁹ Bulugul Maram Versi 2.0,1429/ 2008 M Oleh: Pustaka Alhidayah.

dikemukakan oleh Ibn al-Muznir, sekalipun pada pembagian jenis syirkah terdapat perbedaan pendapat, namun umumnya mereka sepakat bahwa syirkah merupakan akad yang diperbolehkan.⁸⁰

Berdasarkan sumber hukum diatas maka secara ijma para ulama sepakat bahwa hukum *syirkah* yaitu boleh selama tidak mengandung:

- a. Maysir
Yaitu segala bentuk spekulasi judi (gambling) yang mematikan sektor riil dan tidak produktif.
- b. Asusila
Yaitu segala bentuk praktik usaha yang melanggar asusila dan norma sosial
- c. Ghoror
Yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak
- d. Haram
Yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariah
- e. Riba
Yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit pinjaman dan pertukaran barter lebih antar barang ribawi sejenis.
- f. Ihtikar
Yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga.
- g. Berbahaya
Yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan maslahat dalam maqashid syariah.

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Kamaluddin Marzuki, *Fiqh Sunnah 13*, (Bandung: PT. Al- Maarif, 1987),h. 194.

Jadi dasar hukum syirkah yaitu Alquran, Hadis, dan Ijma ulama. Dengan tiga dasar hukum tersebut maka status hukum syirkah sangat kuat, karena ketiganya merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama

3. Syarat dan Rukun Syirkah

Syarat- syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut ulama Hanafiyah dapat dibagi menjadi tiga bagian:

- a. Sesuatu yang bertalian dengan dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu:
 1. Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilan
 2. Berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, dan sepertiga.
- b. Syarat yang terkait dengan harta (mal). Dalam hal ini syarat yang harus dipenuhi yaitu:
 1. Modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran yang sah (*nuqud*) seperti riyal, rupiah, dan dollar.
 2. Adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.
- c. Syarat yang terkait dengan syirkah *mufawadhah* yaitu:
 - a. Modal pokok harus sama
 - b. Orang yang bersyirkah yaitu ahli kafalah
 - c. Objek akad disyaratkan syirkah umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan.

Sedangkan menurut ulama malikiyah bahwa syarat- syarat yang berhubungan dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh dan pintar

Mengenai rukun syirkah, ulama Hanafiyah menggariskan bahwa rukun syirkah ada dua yaitu ijab dan qobul, sebab dengan ijab- qobul (akad) itulah

syirkah ditentukan adanya, adapun yang lainnya seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta adalah diluar pembahasan akad sebagaimana jual beli.

4. Pendapat Ulama Mengenai Koperasi

Menurut Umar Chapra (2000), koperasi merupakan bentuk organisasi bisnis berorientasi kepada pelayanan yang dapat memberikan sumbangan yang kaya kepada realisasi sasaran- sasaran suatu perekonomian Islam.⁸¹ Dengan penekanan Islam pada persaudaraan, maka koperasi dalam memecahkan persoalan yang saling menguntungkan antara pihak berbagai pihak, seharusnya mendapatkan penekanan yang besar dalam masyarakat islam.

Koperasi dapat menyumbangkan sejumlah pelayanan kepada para anggota, termasuk penyediaan keuangan berjangka pendek bila diperlukan melalui dana mutual, ekonomi penjualan dan pembelian dalam jumlah besar, pemeliharaan fasilitas, pelayanan bimbingan, bantuan atau pelatihan untuk memecahkan persoalan- persoalan

Sebagian ulama menganggap koperasi sebagai akad mudharabah, yakni sutau perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian, dan diantara syarat sah mudharabah itu adalah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap misalnya 1% setahun kepada salah satu pihak dari mudharabah itu.

Karenanya apabila koperasi itu termasuk mudhadarabah atau qiradh, dengan ketentuan tersebut diatas (menetapkan persentase keuntungan tertentu kepada salah satu pihak dari mudharabah), maka akad mudharabah itu tidak sah

⁸¹ [http://www. Pewartakabar indonesiablogspot.com](http://www.Pewartakabarindonesia.blogspot.com), diakses 26 januari 2014.

atau batal, dan seluruh keuntungan usaha jatuh kepada pemilik modal, sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang sepadan atau pantas.⁸²

Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab menurutnya syirkah ta'awuniyah tidak mengandung unsur mudharabah yang dirumuskan oleh fuqaha. Syirkah ta'awuniyah modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi itu, maka ia berhak mendapat gaji sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku.

Lebih lanjut Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa koperasi merupakan syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi yang memiliki banyak manfaatnya yaitu memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberikan lapangan kerja kepada karyawannya, memberikan bantuan keuangan dari hasil koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya.

Dengan demikian koperasi jelas, bahwa dalam koperasi ini tidak mengandung unsur kezaliman dan pemerasan, pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh karena itu menurut Mahmud Syaltut koperasi tersebut dibenarkan oleh Islam.⁸³ Koperasi merupakan syirkah baru yang dikenal oleh fuqaha terdahulu dan syirkah inilah yang disebut sebagai *syirkah ta'awuniyah*.

Sedangkan M. Ali Hasan mengatakan bahwa persoalan koperasi harus dipandang dan dikembalikan sebagai praktek muamalah, jika tidak ada ketentuan hukum yang tegas mengenai boleh tidaknya, maka dipandang mubah (boleh).

⁸² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah; Zakat, Pajak, Asuransi dan lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 108- 109.


⁸³ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah; Kapita Selektta Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1992), h. 114.

menurutnya hasil istimbath ini secara metodologis telah digunakan pendekatan ijtihad dengan mempertimbangkan beberapa hal.

Pertama, tidak dapat ditetapkan hukum koperasi dalam nash, karena ayat-ayat Alquran dan Hadis tidak memberikan ketentuan secara defenitif (qath'i) terhadap apa yang disebut koperasi. Kedua, tidak dapat ditetapkan hukum koperasi atas dasar qiyas, mengingat masih tidak juga memberi petunjuk cara-cara umat Islam berusaha melalui bentuk- bentuk usaha semisal koperasi yang dapat dijadikan sandaran deduktif dalam istimbath terhadap koperasi.⁸⁴

Berpijak dari kenyataan ini, maka hukum koperasi harus dicari atas dasar ijtihad dengan pendekatan induktif. Hal ini dapat dipahami melalui ayat- ayat Alquran dan Hadis yang bersifat juz'iyat, baik yang bersifat filosofis, etis dan petunjuk- petunjuk praktis dalam bertingkah laku sehari- hari yang dapat mendasari segi- segi dari koperasi, juga terdapat tradisi pada zaman sahabat yang memberikan gambaran ada kesesuaian dengan prinsip- prinsip koperasi.

Secara keseluruhan memberikan pengertian bahwa koperasi merupakan bentuk usaha yang Islamis. Induksi ini menurut M. Ali Hasan juga direkomendir oleh pertimbangan atas dasar metode penetapan hukum *al- mashlahat* atau *istishlah* dan *istihsan*. Karenanya menurut M. Ali Hasan, penetapan hukum koperasi sebagai hal yang mubah pada khususnya melihat koperasi sebagai praktek muamalah. Sebagaimana diketahui bahwa hukum muamalah yang mengatur hubungan- hubungan kemasyarakatan adalah mubah atau dibolehkan, disini terlihat bahwa cara bekerja koperasi selaras dan dapat dibenarkan oleh Islam.⁸⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Almaidah ayat 2:



⁸⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...* op.cit., h. 168.

⁸⁵ *Ibid.*, h. 169.



Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.”⁸⁶

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong menolong, kerjasama dan saling menutupi kebutuhan. Itu adalah salah satu jalan mencapai ketakwaan.

Adapun salah satu Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Anas Bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya

“ Tolonglah saudaramu yang menganiaya dan yang dianiaya, sahabat bertanya: ya Rasulullah aku dapat menolong orang yang dianiaya, tapi bagaimana menolong yang menganiaya ? Rasul menjawab: kamu tahan dan mencegahnya dari menganiaya itulah arti menolong daripadanya”. (HR. Imam Bukhari dan Imam Ahmad).

Hadis tersebut dapat dipahami yaitu umat Islam dianjurkan untuk menolong orang- orang yang ekonominya lemah dengan cara berkoperasi dan menolong orang- orang kaya jangan sampai menghisap darah orang- orang miskin, seperti dengan cara memainkan harga, menimbun barang, membungakan uang dan cara yang lainnya.

5. Operasional Koperasi Islam (Syariah)

a. Penghimpunan Dana

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Tiga Serangkai, 2007), h. 106.

Untuk mengembangkan usaha koperasi syariah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencairan dana, sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana- dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat diklasifikasikan sifatnya saja yang komersial, hibah atau sumbangan sekedar titipan saja.

Secara umum sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Simpanan pokok

Merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut masuk kategori akad musyarakah, tepatnya syirkah mufawadahah yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama- sama dua orang atau lebih, masing- masing memberikan dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula.

2. Simpanan wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan setiap bulan sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah

3. Simpanan suka rela

- a. Bersifat dana titipan yang disebut wadi'ah dan diambil setiap saat. Titipan ini terbagi atas titipan Amanah dan titipan Yad Dhammah
- b. Bersifat investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (mudharabah) baik Revenue Sharing, Profit Sharing maupun Profit and Loss Sharing.

4. Investasi pihak lain

Dalam melakukan operasionalnya lembaga koperasi syariah sebagaimana koperasi konvensional pada umumnya, biasanya selalu membutuhkan suntikan dana segar agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, prospek pasar koperasi syariah teramat besar, sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya

diharapkan dapat bekerjasama dengan pihak lain dengan menggunakan akad mudaharabah ataupun prinsip musyarakah.

b. Penyaluran Dana

sesuai dengan sifat koperasi dan fungsinya, maka sumber dana yang diperoleh harus disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Dengan menggunakan bagi hasil (mudharabah atau musyarakah) dan juga dengan jual beli (piutang mudharabah, piutang salam, piutang istishna' dan sejenisnya), bahkan ada juga yang bersifat jasa umum, misalnya pengalihan piutang (hiwalah), sewa menyewa barang (ijarah) atau pemberian manfaat berupa pendidikan dan sebagainya.

Jual beli dalam koperasi syariah memiliki beragam jenis yang dapat dilakukan antara lain seperti:

1. Jual beli secara tangguh antara penjual dan pembeli dimana kesepakatan harga sipenjual menyatakan harga belinya dan sipembeli mengetahui keuntungan penjual, transaksi ini disebut Bai Al Mudharabah.
2. Jual beli secara pararel yang dilakukan oleh 3 pihak, sebagai contoh pihak 1 memesan pakaian seragam sebanyak 100 steel kepada koperasi syariah dan koperasi syariah memesan dari konveksi untuk dibuatkan 100 steel seragam yang dimaksud dan koperasi syariah membayarnya dengan uang muka dan dibayar setelah jadi, setelah selesai diserahkan ke pihak 1 membayarnya baik secara tunai maupun diangsur, pembiayaan ini disebut Al Bai Istishna. Jika koperasi membayarnya dimuka disebut Bai' Salam.

Disamping itu produk kerjasama jual beli koperasi syariah juga dapat melakukan kegiatan jasa layanan antara lain:


1. Jasa al ijarah

Adalah akad pemindahan hak guna/manfaat barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa pemindahan hak milik atas barang itu sendiri, misalnya penyewaan tenda, sound sytem dan lain- lain.

2. Jasa wadiah

Jasa wadiah dapat dilakukan pula dalam bentuk barang seperti penitipan barang dalam locker karyawan atau penitipan sepeda motor, dan lain- lain.

Sesuai dengan Alquran surat An- Nisa ayat 58:



Artinya: “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.⁸⁷

3. Hawalah (Anjak Piutang)

Pembiayaan ini ada karena adanya peralihan kewajiban dari seseorang terhadap pihak lain dan dialihkan kewajibannya kepada koperasi syariah. Misalnya anggota yang terbelit hutang dan pihak koperasi menyelesaikan/ membayarkan kewajiban hutang tersebut dan anggota tadi membayarnya kepada koperasi.

4. Rahn

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Yang mana dalam koperasi syariah gadai ini tidak menggunakan bunga akan tetapi mengenakan mengenakan tarif sewa penyimpanan barang yang digadaikan tersebut.


5. Wakalah

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta:Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007), h. 7.

Jasa ini adalah mewakili urusan yang dibutuhkan anggota kepada pihak koperasi seperti pengurusan STNK, SIM, pembelian barang tertentu disuatu tempat, dan lain- lain. Wakalah berarti juga penyerahan pendelegasian atau pemberian mandat.

6. Kafalah

Adalah jaminan yang diberikan oleh koperasi pada pihak ketiga untuk memenuhi anggotanya. Kafalah ada karena adanya transaksi anggota dengan pihak lain dan pihak lain tersebut membutuhkan jaminan dari koperasi yang anggotanya berhubungan dengannya. Misalnya bila para anggota mengajukan pembiayaan dari Bank Syariah dimana koperasi sebagai penjamin atas kelancaran angsurannya. Sebagaimana dikatakan Allah dalam surat Yusuf ayat 72:



Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".⁸⁸

7. Qardh

Jasa ini termasuk kategori pinjaman lunak, dimana pinjaman yang harus dikembalikan sejumlah dana yang diterima tanpa adanya tambahan. Kecuali anggota mengembalikan lebih tanpa persyaratan dimuka maka kelebihan dana tersebut diperbolehkan diterima koperasi dan dikelompokkan kedalam Qard . umumnya dana ini diambil dari simpanan pokok.⁸⁹

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007), h.235.

⁸⁹ <http://ekonomihardi.blogspot.com/2012/04/sumber-dana-produk-dan-jasa-dalam.tml> diakses 27 januari 2014.

c. Distribusi bagi hasil

Distribusi pendapatan yang dimaksud disini adalah pembagian pendapatan atas pengelolaan dana yang diterima koperasi syariah dibagi kepada para anggota yang memiliki jenis simpanan atau kepada para pemilik modal yang telah memberikan kepada koperasi dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Sedangkan pembagian yang bersifat tahunan maka distribusi pendapatan tersebut termasuk kategori SHU (sisa hasil usaha) dalam aturan koperasi.

Untuk pembagian bagi hasil kepada anggota yang memiliki jenis simpanan atau pemberi pinjaman adalah didasarkan kepada hasil usaha yang riil yang diterima koperasi pada saat bulan berjalan. Umumnya ditentukan berdasarkan nisbah yaitu rasio keuntungan antara koperasi syariah dan anggota atau pemberi pinjaman terhadap hasil riil misalnya nisbah 30:70, yaitu sejenis simpanan Qurban anggota adalah 30 sedangkan untuk koperasi 70 terhadap keuntungan bersih koperasi (laba bulan berjalan). Lain halnya dengan konvensional pendapatan dari jasa pinjaman koperasi disebut jasa pinjaman (bunga) tanpa melihat hasil keuntungan riil melainkan dari saldo jenis simpanan.

Maka dengan demikian pendapatan bagi hasil koperasi syariah bisa naik bisa turun sedangkan konvensional bersifat stabil alias tetap dari saldo tanpa melihat jenis payah usahanya koperasi syariah. Selanjutnya apabila koperasi syariah menerima pinjaman khusus maka pendapatan bagi hasil usaha tersebut hanya dibagikan kepada pemberi pinjaman dan koperasi syariah. Bagi koperasi pendapatan tersebut dianggap pendapatan jasa atas mudharabah muqayyadah.

Begitu pula selanjutnya untuk pendapatan yang bersumber dari jasa- jasa seperti wakalah, hawalah, kafalah disebut fee koperasi syariah dan pendapatan sewa (ijarah). Pendapatan yang bersumber dari jual beli (piutang dagang) mudharabah, salam, dan istishna disebut margin sedangkan pendapatan hasil investasi ataupun kerjasama disebut pendapatan bagi hasil.

Untuk pembagian SHU tetap mengacu kepada peraturan koperasi yaitu diputuskan oleh rapat anggota. Pembagian SHU tersebut setelah dikurangi dana cadangan yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan.

B. Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Ekonomi Koperasi

Bung Hatta memiliki pemikiran untuk melakukan pembangunan Indonesia dengan mewujudkan kemakmuran dan keadilan yang merata bagi rakyat sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Inti dari pemikiran Bung Hatta sendiri terdiri atas dua aspek pokok yaitu transformasi ekonomi dan transformasi sosial yang ia nilai merupakan satu kesatuan utuh dan tidak dapat dipisahkan.

Pemikiran ekonomi Bung Hatta menghubungkan teori ekonomi, realitas, dan keinginan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat yang memiliki tiga pilar yaitu penguasaan aset oleh negara, kontrol terhadap swasta, dan tumbuhnya perekonomian rakyat yang mandiri. Bung Hatta memiliki pandangan bahwa penguasaan negara atas aset nasional bukan hanya pada produksi listrik, telepon, air minum, dan kereta api, tetapi juga kekuasaan atas industri- industri pokok seperti pertambangan, kehutanan bahkan perbankan.

Sehingga negara benar- benar memegang saham cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Untuk merealisasikan hal ini, negara boleh menggunakan pinjaman dari luar negeri dengan beberapa persyaratan, yaitu hutang harus diangsur dari kelebihan produksi sehingga tidak mengurangi pendapatan negara dari pajak, dan harus ada pengalihan ketrampilan pengelolaan perusahaan dari tenaga ahli asing kepada tenaga lokal.⁹⁰

Menurut Bung Hatta sebagai suatu bangsa yang berpuluh- puluh tahun berjuang menentang imperialisme dan kolonialisme, Indonesia mempunyai ideal, cita- cita tinggi, tentang dasar hidup bangsa Indonesia yaitu hidup makmur, sejahtera dan bebas dari kesengsaraan. Hal itu terpancang dalam undang- undang

⁹⁰ Okki Trinanda Miaz, *Hattanomics, Demokrasi Ekonomi Cara Bung Hatta*, Harian Singalang, 19 Juli 2011, di Akses 26 Januari 2013.

dasar: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Asas kekeluargaan itu adalah koperasi.⁹¹

Hatta menginginkan agar koperasi menjadi wadah ekonomi yang dapat menolong masyarakat dari kemelaratan dan keterbelakangan, kekuatan ekonomi dapat dikuasai oleh rakyat banyak dan bukan dikuasai oleh perusahaan. Koperasi akan menjadi motor perekonomian yang membebaskan masyarakat dari ketergantungan kapital, koperasi adalah persekutuan orang bukan kumpulan gabungan modal seperti perusahaan.

Pandangan Bung Hatta ada beberapa tugas koperasi menurut tempat, waktu dan keadaan yaitu:

1. Memperbanyak produk
2. Memperbaiki kualitas barang
3. Memperbaiki distribusi
4. Memperbaiki harga
5. Menyingkirkan penghisap si lintah darat atas badan rakyat yang miskin
6. Memperkuat pepaduan kapital
7. Memelihara lumbung simpanan padi atau mendorong supaya ditiap-tiap desa menghidupkan kembali lumbung desa.

Menurut Mohammad Hatta, struktur perekonomian Indonesia dimasa itu terdiri dari tiga golongan ekonomi yang tersusun bertingkat. Golongan diatas yang menguasai seluruh perekonomian kolonial adalah perekonomian kulit putih, produksi perkebunan, produksi industri, jalan, pperhubunga laut, sebagian darat dan udara, ekspor dan impor, bank dan asuransi. Golongan kedua yang menjadi perantara dan hubungan dengan masyarakat Indonesia, kira- kira hampir 90% berada ditangan orang Tionghoa dan Asia lainnya. Orang Indonesia yang dapat golongan kedua ini paling banyak hanya 10%, golongan ketiga adalah golongan yang mengerjakan perekonomian dalam sekup kecil seperti pertanian kecil,

⁹¹ Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, (Jakarta: Intidayu Press, 1987), h. 3.

pertukangan kecil, perdagangan kecil, dan lain- lain, dan pada wilayah ini ditempati oleh rakyat Indonesia.⁹²

Dalam keadaan perekonomian kolonial semacam itu, sehingga tumbuhlah pergerakan kemerdekaan yang mencita- citakan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dikemudian hari, dan hiduplah keyakinan bangsa Indonesia dapat mengangkat dirinya dari lumpur, apabila ekonominya disusun sebagai usaha bersama berdasarkan koperasi.

Menurut Hatta struktur perekonomian seperti ini tidak sehat dan tidak menguntungkan bagi rakyat kecil yang tidak punya modal. Bahkan ia melihat susunan ekonomi yang semacam itulah yang membesarkan kesusuahan rakyat dan membelenggu dia dalam keadaan tidak mampu. Padahal yang menjadi pelaku sebenarnya dalam kehidupan ekonomi tersebut adalah bangsa Indonesia, karena kaum produsen, sebagian besar terdiri dari pada bangsa asing dan kelomok Cina.

Salah satu penyebab mengapa bangsa Indonesia tidak bisa memainkan peranan penting dalam hal ini karena menurut Hatta adalah karena penghasilan kita terpecah- pecah, ekonomi kita adalah ekonomi segala kecil. Contohnya saja dalam bidang produksi, dimana seorang petani hampir tidak punya modal sehingga mudah terkena jerat orang- orang kejam, karena petani hanya sebagai penanam dan hasilnya akan diambil oleh orang yang kejam itu, disini disebut lintah darat. Untuk itu menurut Hatta kita harus mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini menurut Hatta tidak dapat ditolong dengan mengadakan perkumpulan anti riba. Keadaan itu hanya dapat diperbaiki berangsur- angsur dengan memberikan susunan produksi dan konsumsi rakyat dengan mengadakan produksi, konsumsi, koperasi dan dibantu dengan kredit koperasi.⁹³

⁹² Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 166

⁹³ <http://www.Fadhliadhtyawarmadhika>, *Koperasi Sebagai Basis Ekonomi Islam* Mohammad Hatta, 11 Januari 2014, di Akses 12 Februari 2014.

Dalam pandangan Hatta solusi utama untuk mengatasi masalah tersebut tidaklah terletak pada pemberian modal kerja atau keterampilan, tetapi bagaimana kegiatan produksi dan konsumsi mereka ditata melalui suatu sistem manajemen atau keorganisasian yang disebut koperasi. Hatta yakin koperasi akan bisa dijadikan alternatif bagi mengatasi masalah mereka karena kenyataan telah menunjukkan bahwa rakyat Inggris, Denmark, Swedia, Norwegia dan lainnya didunia Barat sanggup mengangkat dirinya dari miskin menjadi makmur dengan jalan koperasi.⁹⁴

Solidariteit dan individualiteit mesti ada pada koperasi, apabila kurang salah satunya maka koperasi itu kurang baik jalannya. Koperasi tersebut masih bisa berdiri dan bekerja, tetapi menurut semestinya sehingga membangun koperasi menurut semestinya dan dalam membangun koperasi hendaklah menyempurkan kedua tiang tersebut.

Dalam koperasi konsumsi, misalnya terutama bagi rakyat kecil yang terlebih dahulu terasa bagi mereka adalah bagaimana mendapatkan keperluannya dengan harga yang semurah- murah nya.⁹⁵ Makin murah harga tiap macam barang makin banyak keperluannya yang dapat dipuaskan. Sebab itu kaum buruh cepat tertarik hatinya kepada koperasi konsumsi. Tetapi itu saja tiak cukup karena apabila kaum buruh tadi tidak ada mempunyai individualitas tidaklah ada semangatnya untuk membela keperluan hidupnya, sekalipun ada koperasi dia akan acuh tidak acuh.

Tetapi kalau anggota kalau anggota koperasi itu tidak mempunyai solidaritas, ia tidak akan merasa perlu kepada kepentingan bersama, sehingga ia dengan mudahnya terperdaya dan lari membeli ketempat lawan koperasinya. Dia baru sadar setelah koperasi mati dan lawan koperasinya yang dulunya menjual murah sekarang sudah menaikkan harga barangnya. Jadi dengan demikian, kata Hatta koperasi memerlukan solidariteit dan individualiteit karena solidariteit

⁹⁴ *Ibid*, h. 168.

⁹⁵ Harsoyono Subyakto, *Ekonomi Koperasi*, (Yogyakarta: Liberty, 1983), h. 37.

mendorong anggotanya untuk senantiasa memerhatikan keperluan bersama, sementara individualiteit menginsyafkan harga diri sendiri dan memperkuat semangat usaha bersama tadi.⁹⁶

Demikian juga halnya dalam koperasi kredit, menurut Hatta Individualitas harus dikedepankan.⁹⁷ Dalam koperasi ini pinjaman hanya diberikan kepada anggotanya saja, jadi berbeda dengan koperasi konsumsi yang menjual barang kepada yang bukan anggotanya. Anggota meminjam karena dia ingin maju, untuk itu dia harus aktif bekerja, sebab individualitas harus dikedepankan dalam kredit.

Tetapi juga harus disertai dengan solidaritas agar ia tidak hanya menguntungkan diri sendiri, asal ia dapat pinjaman, akibatnya orang lain tidak diperdulikan. Sehingga rambu- rambu kebersamaan diabaikan, ketika dia harus mengembalikan angsuran pinjamannya dan ketika itu juga ada peluang untuk dia tidak memulangkannya dan dia lebih suka membayar denda yang dijatuhkan oleh koperasi kepada dirinya. Akibatnya uang tidak ada di koperasi sehingga hal ini merugikan anggota lain yang harus mendapatkan giliran kredit.

Dalam koperasi produksi, yang menjadi tujuan adalah bagaimana menghasilkan barang yang semurah- murahnyanya untuk keperluan konsumen atau sipemakai. Oleh kerana itu guna koperasi produksi ialah merasionalkan penghasilan atau membesarkan harga barang yang dihasilkan. Harga barang tani bisa dibesarkan jika ia dibawa ketempat yang jauh yang berkehendak dan membutuhkan. Hal ini sangat membutuhkan organisasi yang mempunyai individualiteit. Sebab pada diri merekalah terdapat semangat untuk mencari keuntungan sehingga keuntungan bagi anggota dapat lebih meningkat, dengan demikian meningkatnya keuntungan yang didapat koperasi maka meningkat pula solidaritas mereka.

⁹⁶ Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi: Djalan ke Ekonomi dan Pembangunan*, (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1960), Cetakan Ke-6, h. 128.

⁹⁷ *Ibid*, h. 129.

Untuk menjaga pilar tersebut menurut Hatta, koperasi harus menjaga dan memelihara kerukunan anggota, dimana apabila terjadi perselisihan maka akan dengan mudah diperdamaikan dengan memberi kepuasan kepada kedua belah pihak. Sehingga dalam anggaran dasar harus adanya peraturan tentang memperdamaikan perselisihan untuk anggota- anggotanya.

Koperasi konsumtif, kredit maupun produksi dalam implementasinya tidak hanya mencari keuntungan semata, namun dalam koperasi tersebut ada muatan sosial. Koperasi juga mencari untung, tetapi keuntungan dalam koperasi kata Hatta hanya terbawa dalam melaksanakan usaha, bukan dicari. Sehingga koperasi tersebut akan selalu memberikan yang terbaik untuk anggota. Seperti halnya pada praktek perdagangan modern yang ada saat ini dimana para produsen akan memberikan harga yang murah, berupa discount, bonus untuk menarik konsumennya.

Cita- cita koperasi Indonesia adalah menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Paham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat yang kolektif, berakar pada adat- istiadat hidup Indonesia yang asli, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan tuntutan zaman modern. Semangat kolektivitas Indonesia yang akan dihidupkan kembali dengan koperasi mengutamakan kerjasama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi bebas dari penindasan dan paksaan. Ia menghargai pribadi manusia sebagai makhluk Allah yang bertanggung jawab atas keselamatan keluarganya dan masyarakat seluruhnya, tetapi menolak pertentangan dan persaingan dalam bidang yang sama.

Pada koperasi, sebagai badan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, didamaikan dalam keadaan harmonis kepentingan orang seorang dengan kepentingan umum, memupuk rasa toleransi dan tanggung jawab bersama. Menurut Hatta koperasi sejak dari mula timbulnya dipengaruhi oleh cita- cita agama, perasaan agama itulah yang menghidupkan rasa prikemanusiaan dan rasa persaudaraan, yang menjad sendi kuat bagi koperasi. Koperasi selain dari mengajak

orang bekerjasama untuk membela kepentingan bersama dalam suasana kekeluargaan, mendidik orang bersikap toleran, sabar dan harga- menghargai, terhadap agama dan kepercayaan masing- masing.

Rasa persaudaraan dan toleransi itu adalah pola dasar yang kukuh untuk memupuk rasa sebangsa dan menjadi sendi- sendi yang kuat bagi banggunya negara kebangsaan. Oleh karena demokrasi hanya bisa tumbuh dan berkembang kalau ada toleransi, maka koperasi menjadi pendidik semangat demokrasi.

Koperasi adalah anasir pendidikan yang baik untuk memperkuat ekonomi moril, karena koperasi berdasar atas dua sendi, yang satu sama lain memperkuat. Sendi yang kedua itu ialah solidaritas, setia kawan, dan individualita, keinsyafan akan harga diri sendiri. Hanya dalam koperasi solidaitas dan individualitas dapat berkembang dalam hubungan yang harmonis. Dengan menghidupkan dan memupuk solidaritas dan individualitas, koperasi mendidik dalam dada manusia rasa tanggung jawab sosial.

Koprasi mendidik orang mengemukakan kepentingan bersama dan bekerja untuk keperluan bersama, dengan tiada menekan individu menjadi alat golongan semata- mata, tidak hanya mendahulukan kepentingan orang- seorang tetapi juga tidak mengejar kepentingan golongan, seperti badan- badan kombinasi atau monopoli sebagai trust, kartel dan konsern. Sekalipun tersusun sebagai golongan, di sebelah menyebelah kepentingan anggota- anggotanya, koperasi mengemukakan kepentingan umum. Ini dapat dinyatakan dengan berbagai bukti dalam praktik.

Misalnya, koperasi konsumsi yang menyelenggarakan toko, tidak saja menjual kepada anggotanya, akan tetapi juga kepada orang lain. Bagian keuntungan yang terbesar, diatas sebagian kecil yang dibagikan kepada anggota- anggota menurut perbandingan modal pokoknya, dibagikan kepada semua orang yang berjasa kepada koperasi, menurut perbandingan pembeliannya. Selain dari itu ada bagian yang tetap dari keuntungan yang diwujudkan untuk pendidikan dan

pengajaran umum, misalnya membantu membuat rumah sekolah didaerah tempat koperasi didirikan, membantu mendirikan rumah sakit dan lain- lain.

Sebagai pendidikan moril yang dilakukan koperasi kepada anggota- anggotanya dapat disebutkan beberapa hal:

1. Koperasi mengajar anggotanya bercita- cita tinggi, diatas realitas. Dengan mengemukakan cita- cita tentang kebaikan dan kesejahteraan bersama disusun tenaga dan dikerahkan untuk melaksanakannya.
2. Koperasi mendidik perasaan demokrasi diatas dasar praktek dan perbuatan sendiri, yaitu soal- soal yang mengenai jalan dan urusan perusahaan dipecah dengan musyawarah.
3. Pengurus koperasi tidak bergaji, melainkan dimana perlu memperoleh hanya uang jabatan yang sederhana. Disini tertanam dasar pendidikan sosial untuk membunuh manusia egois dan menghidupkan manusia idealis, yang sangat diperlukan untuk memimpin masyarakat.
4. Koperasi melakukan jual beli dengan kontan. Karena itu anggota- anggota koperasi lambat laun terdidik supaya jangan hidup lebih besar kemampuan dan pendapatan. Apabila orang ingin suatu barang yang mahal, ia harus menyimpan lebih dahulu sampai terkumpul uang pembelinya. Dengan begitu orang terpelihara dari daya penarik beli- sewa, yang sering kali menyebabkan orang berhutang seumur hidup dan adakalanya terperosok kedalam marabahaya ijon.
5. Pada koperasi, ukuran dan timbangan mesti benar. Ini didikan untuk menjauhkan anggota dari kealpaandan kecurangan, dengan ini didikan manusia jujur.
6. Koperasi menggiatkan anggotanya menyimpan setiap waktu dan sewaktu- waktu untuk menjaga keselamatan hidupnya dan keselamatan perusahaan dikemudian hari.

Koperasi harus mempunyai tujuan memajukan kepentingan ekonomi anggota- anggotanya dengan melakukan tindakan- tindakan ekonomi, dimana

anggota- anggotanya ikut serta sebagai konsumen dengan jalan mencurahkan tenaga kerjanya atau dengan mempergunakan jasa koperasi.

Perekonomian sesuatu negeri pada umumnya ditentukan oleh tiga hal yaitu kekayaan tanahnya, kedudukan terhadap negeri lain dalam lingkungan internasional dan kecakapan rakyatnya serta cita- citanya.

Menurut arahnya dasar perekonomian dimasa datang akan semakin jauh dari dasar individualisme dan semakin dekat kepada kolektivisme, yaitu sama sejahterah karena kolektivisme sesuai dengan cita- cita hidup bangsa Indonesia.

Pembangunan ekonomi Indonesia sesudah perang haruslah didasarkan kepada cita- cita tolong menolong dan pada tingkatan yang lebih tinggi dan lebih teratur, dengan mempergunakan hasil kemajuan teknik modern.

Dasar perekonomian yang sesuai dengan cita- cita tolong menolong ialah koperasi dan seluruh perekonomian rakyat harus berdasar koperasi. Koperasi mendahulukan keperluan bersama dan membelakangkan kepentingan orang seorang, mengandung dasar pendidikan kepada anggotanya kejalan berbakti dan bertanggung jawab dalam hal mengurus keperluan bersama. Diatas bangunan koperasi itu diadakan pimpinan dari pemerintah untuk mengkoordinir segala usaha produktif bagi keselamatan masyarakat.

Indonesia adalah negeri agraria, oleh karena itu tanah adalah faktor produksi yang terutama dan baik buruk penghidupan rakyat bergantung kepada pemilik tanah. Sebab itu tanah tidak boleh menjadi alat kekuasaan orang- seorang untuk menindas dan memeras hidup orang banyak. Dan sebab itu pula dalam perusahaan besar yang berpengaruh atas penghidupan orang banyak, tanah itu tidak boleh miliknya orang- seorang, tetapi mestilah dibawah kekuasaan pemerintah.

Hak milik orang- seorang atas tanah yang luas diusahakan oleh orang banyak sebagai buruh saja, adalah pembawaan dasar individualisme bertentangan dengan dasar perekonomian yang adil. Perusahaan semacam itu sebaik- baiknya diatur sebagai koperasi dibawah penilikan pemerintah.

Apabila tanah dipandang sebagai faktor produksi yang terutama pemakaian tanah, tanah tidak boleh menjadi objek perniagaan yang diperjual belikan semata-mata untuk mencari keuntungan. Dalam paham kolektivisme tidak ada pertentangan antara masyarakat dengan negara. Negara adalah alat masyarakat untuk menyempurnakan keselamatan umum.

Oleh karena tanah kepunyaan masyarakat maka dengan sendirinya pemerintah menjadi juru kuasa yang mengurusnya dan mempergunakannya untuk keselamatan umum dan negara dapat mendasarkan segala politiknya terhadap tanah sebagai faktor produksi yang terutama. Perusahaan tambang misalnya harus dijalankan sebagai usaha negara sebab ia dikerjakan oleh orang banyak dan cara mengusahakannya mempunyai akibat terhadap kemakmuran rakyat.

Pasal yang perlu dan praktis pula dalam politik perekonomian ialah memajukan pendidikan dengan secepat-cepatnya. Bukan saja memperbanyak sekolah menambah kecerdasan rakyat, akan tetapi juga mementingkan didikan koperasi. Koperasi tiang perekonomian Indonesia dimasa datang.

Ekonomi Indonesia dimasa datang ialah pembangunan kedalam yang berarti menimbulkan kemakmuran rakyat dan pembangunan keluar yang berarti mengadakan koordinasi dalam pembangunan perekonomian seluruh dunia.

Menurut Bung Hatta ada tiga hal yang bersangkutan dengan perekonomian yaitu:

1. Soal Ideologi

Dasar perekonomian yang sesuai dengan cita-cita tolong-menolong adalah koperasi dan seluruh perekonomian bangsa Indonesai harus berdasar pada koperasi. Mendahulukan kepentingan bersama dan membelakangkan kepentingan pribadi. Koperasi mengandung dasar pendidikan anggota kejalan berbakti dan bertanggung jawab dalam mengurus keperluan bersama.

2. Soal Praktek

Politik perekonomian yang praktis dan perlu dijalankan dimasa mendatang untuk menimbulkan kemakmuran adalah memperbaharui tenaga produktif. Pekerjaan ini wajib didahulukan karena pemabaharuan tenaga produktif adalah

dasar pembangunan ekonomi Indonesia. Hal yang dilakukan adalah menyempurnakan makanan rakyat dengan mencocokkan upah dengan kebutuhan hidup dan memperbaiki kesehatan rakyat dan tempat kediaman.

3. Soal Koordinasi

Jika ingin bebas dari kemelaratan maka perlulah perkonomian dunia diatur dengan cita- cita kemakmuran. Untuk itu perlu negeri- negeri didunai ini disusun dalam beberapa lingkungan kesatuan ekonomi.

Sudah sejak lama Bung Hatta berkeinginan agar bangsa Indonesia melaksanakan koperasi bukan sekedar membagikan makanan atau bahan baku kepada masyarakat, melainkan koperasi yang betul- betul menguatkan ekonomi dalam negeri.

Koperasi ada tiga macam yakni:⁹⁸

1. Koperasi Konsumsi

Permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah mendapatkan barang keperluan sehari- hari dengan harga yang murah. Dengan koperasi konsumsi masyarakat berekonomi lemah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

2. Koperasi Kredit

Diperuntukkan bagi orang lemah yang susah mendapatkan kredit dari bank peminjaman dilakukan antar anggota koperasi saja karena modal tidak cukup untuk dipinjamkan kepada yang tidak anggota.

3. Koperasi Produksi

Wujud koperasi adalah mengumpulkan hasil usaha masyarakat yang kecil- kecilan untuk bersekutu dalam penjualannya dan bertujuan menghindarkan masyarakat dari para saudagar pembeli. Untuk pengeadaan barang dilakukan secara bersama- sama juga dalam pemakaiannya dengan membayar ongkos pakai.

⁹⁸ Mohammad Hatta, *Pengantar Ke Jalan Ekonomi Perusahaan*, (Jakarta: Mutiara, 1981), h. 108

Koperasi yang dibangun Bung Hatta adalah untuk membangkitkan tenaga rakyat, tenaga politik, tenaga ekonomi, dan tenaga sosial. Melalui koperasi beliau mengharapkan pendidikan demokrasi politik, menimbulkan rasa percaya diri, rasa solidaritas serta tanggung jawab bersama.

Rumpun koperasi Indonesia sudah terdapat pada sifat asli bangsa Indonesia yakni gotong royong dan tolong menolong dengan demikian koperasi dapat membangun perekonomian Indonesia dan menjadi masyarakat yang berkeadilan sosial. Cita-cita koperasi adalah menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental.⁹⁹

Untuk membangun usaha koperasi yang baik seperti yang diinginkan Hatta selain memerlukan persyaratan- persyaratan teknis, juga yang tidak kalah pentingnya adalah koperasi memerlukan persyaratan moral berupa nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh anggota koperasi itu sendiri, seperti koperasi yang menjunjung tinggi nilai keadilan, musyawarah, kebersamaan, tolong menolong, keinginan untuk maju yang tinggi pada setiap anggotanya. Ini artinya koperasi ingin menjadikan setiap anggotanya menjadi individu yang berarti dimana ia selalu memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri juga kepedulian kepada lainnya.

Itulah mungkin penyebab dari Hatta sampai kepada kesimpulan bahwa organisasi- organisasi koperasi sesuai dengan cita-cita Islam, karena Islam meletakkan tanggung jawab pada individu untuk keselamatan masyarakat seluruhnya. Disamping itu Hatta juga melihat bahwa koperasi juga mampu menyeimbangkan dan memadukan dua kesejahteraan utama yang diinginkan manusia yaitu kesejahteraan lahir bathin. Jadi, menurut Hatta peranan agama dalam perkoperasian itu sangat penting karena agama merupakan roh dari koperasi itu sendiri. Tetapi nampaknya Hatta tidak mencoba untuk menghubungkan konsep operasionalisasi koperasi dengan konsep Islam yang lain seperti dengan konsep syirkah dan mudharabah yang tekanannya adalah pada penegakan sistem non ribawi.

⁹⁹ www.google.com, *Mohammad Hatta*, posted:21 june 2010, diakses 27 Januari 2014.

C. Relevansi Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta Di Tinjau dari Perspektif Islam

Setiap sistem ekonomi, termasuk sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan atau Islam, masing- masing tersusun dari seperangkat nilai- nilai yang membentuk dan membangun kerangka ekonominya. Nilai- nilai tersebut memiliki hirarki tertentu sehingga dengan demikian akan dapat terlihat hubungan- hubungan nilai- nilai dan interaksinya sehingga dengan demikian akan dapat dijelaskan dari sistem ekonomi tersebut.

Hirarki nilai tersebut secara aksiologi akan menunjukkan tentang hirarki strategi dan taktik untuk suatu kerangka referensi yang bersifat tetap dan selalu berubah. Pada dasarnya secara umum sistematis hirarki nilai dari setiap sistem ekonomi adalah sama, baik itu kapitalis, sosialis maupun Islam. Yang membedakan adalah substansi nilai tersebut yang ditentukan oleh agama atau aliran pemikiran tertentu.

Perangkat nilai- nilai disatu pihak ada yang terkait dengan keyakinan dan atau pandangan filsafat tentang kegiatan ekonomi, dan di pihak lain ada yang berhubungan dengan interaksi nilai- nilai yang ada yang membentuk perangkat nilai dasar dan nilai instrumental bagi kegiatan ekonomi yang dikehendaki oleh sistem.

Oleh karena itu bagi memahami konsep dari sebuah sistem ekonomi, tidak dapat tidak, orang harus mengetahui komponen- komponen yang telah membentuk sistematis nilai sistem ekonomi itu sendiri. Menurut Ahmad M. Saefuddin ada tiga komponen penting yang menyusun eksistensinya suatu sistem ekonomi yaitu (1) filsafat sistem (2) nilai dasar sistem (3) nilai instrumental sistem.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Ahmad M. Saefuddin, *Studi Nilai- Nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 1984),h. 14-15.

Didalam komponen filsafat sistem yang dibicarakan adalah hal- hal yang menjadi prinsip dasar (*almabadi'ul al asasiyyatu*) dari sistem dengan berdasarkan kepada suatu doktrin kehidupan yang menyangkut hubungan antara Allah, manusia dan alam. Dari doktrin kehidupan dan atau filsafat sistem inilah kemudian diturunkan nilai- nilai dasar sistem yang akan membangun kerangka sosial, legal, dan tingkah laku dari sistem dan kemudian diturunkan nilai- nilai instrumental sistem sebagai perangkat permainan yang akan menjamin pelaksanaannya atau yang menggerakkan sistem itu bekerja.

Dalam filsafat sistem ekonomi Islam alam semesta, berupa langit, bumi serta semua sumber alam yang ada padanya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena dialah yang menciptakan dan mengkaruniakan kepada seluruh umat manusia (QS. 20:6, 5:120). Manusia sebagai khalifah diberi hak oleh Allah untuk mengurus dan memanfaatkan alam semesta itu untuk kepentingan dan kelangsungan hidup dan kehidupan yang hal itu harus dia pertanggung jawabkan nanti di akhirat kepada Allah SWT.


Jadi, filsafat sistem ekonomi Islam telah menggariskan satu pandangan hidup yang telah menempatkan Tuhan sbagai titik anjak dan titik untuk kembali dari segala masalah termasuk dalam bidang ekonomi. Karena segala sesuatunya dalam pandangan Islam adalah memang berasal dari- Nya. Ini artinya, Islam memperkenalkan konseo teosentris bukan antropesentrisme. Dan kalau tetap ingin menggunakan istilah yang terakhir, konsep yang bisa diterima adalah antroposentrisme Islam, karena dalam fungsinya sebagai khalifatullah fi al-ardh bagi terciptanya satu kehidupan dan atau tatanan sosial serta perilaku ekonomi yang sesuai dengan kehendak Allah, manusia dalam perilaku ekonominya tidak dapat tidak harus menghormati seperangkat nilai dasar yang akan mempengaruhi bentuk dan subtansi organisasi kepemilikan, pengalokasian dan tingkah laku dari para pelaku ekonomi.¹⁰¹

Diantara nilai- nilai tersebut: pertama, nilai dasar kepemilikan. Dalam nilai dasar ini kepemilikan oleh manusia dilihat sebagai kepemilikan yang bersifat

¹⁰¹ Anawar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kompas, 2010), h. 12.

takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁰⁴


Dan menghormati hak orang lain. Mereka dituntut untuk memberikan setiap hak kepada para pemiliknya masing- masing tanpa melebihkan dan atau menguranginya. Ini artinya dalam bidang ekonomi seseorang manusia dalam kehidupannya dituntut untuk menjauhi semua praktik kezaliman, baik dalam mendapatkan maupun mengelola harta dan atau kekayaan, sesuai dengan firman Allah dalam surat Asyura ayat 40:



Artinya: dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik. Maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.¹⁰⁵

Ketiga, nilai dasar persaudaraan dan kebersamaan

Manusia dalam pandangan Islam adalah bersaudara, karena dia sama-sama diciptakan dari tanah dan sama- sama keturunan Adam. Ini artinya setiap orang dalam Islam dalam perilaku ekonominya harus menjunjung tinggi sikap kepedulian antara satu dengan lainnya. Atau dengan kata lain mereka harus menjunjung tinggi nilai- nilai persaudaraan dan kebersamaan seperti yang dikatakan Allah dalam surat al Hujarat ayat 10:



¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007), h. 106.

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 483.

Artinya: Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.¹⁰⁶

Oleh karena itu dalam perilaku ekonominya dia harus bisa berbuat sesuatu dengan hartanya yang akan mendorong bagi tumbuh dan berkembangnya rasa persaudaraan antara sesama dan tidak boleh berbuat sesuatu yang akan merusak dirinya dan atau orang lain (ladhararu wala dhirara).

Bagi terlaksananya cita- cita dan kondisi diatas, Islam telah meletakkan beberapa kebijakan yang meruapakan alat atau wahana yang diperlukan oleh sistem dalam menghadapi tantangan, termasuk bagi tercapainya tujuan dan tegaknya nilai- nilai dasar yang ada.


Dalam sistem ekonomi Islam ada beberapa nilai instrumental yang harus ditegakkan dan dilaksanakan yaitu:

Pertama, kewajiban membayar zakat

Setiap orang yang telah memiliki harta yang telah sampai nisabnya dalam islam diwajibkan membayar zakat, karena terdapat hak orang lain. Oleh karena itu yang bersangkutan harus mengeluarkannya kepada yang berhak menerimanya.

Kedua, jaminan sosial

Artinya Islam telah memberikan jaminan terhadap tingkat dan kulaitas hidup yang minimum bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terlihat dengan banyaknya ayat Alquran yang menyuruh manusia untuk memperhatikan dan membantu orang- orang yang fakir dan miskin serta orang- orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi seperti yang dikatakan Allah dalam surat Albaqarah ayat 273:



¹⁰⁶Ibid, h. 516.

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁰⁸

Nilai insrumental ini sangat terkait dengan pemberantasan praktik kezaliman dan ketidakadilan ditengah- tengah masyarakat. Oleh karena itu praktik ribawi yang bersifat eksploitatif tersebut dalam kehidupan harus di jauhi dan dihindarkan.

Keempat, kerjasama ekonomi.

Islam sangat mendorong sekali adanya kerjasama, termasuk dalam bidang ekonomi. Ini terlihat dari ayat yang menyuruh manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa serta jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kerja tersebut bisa dilakukan baik secara syirkah, mudharabah dan atau koperasi yang intinya mendorong bagi terciptanya produktivitas kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial , melindungi kepentingan ekonomi lemah dan lain- lain sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 103:



¹⁰⁸ Ibid, h. 47.

Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.¹⁰⁹

Kelima, peran negara

Islam menghormati mekanisme pasar, tetapi juga sekaligus memberikan peran kepada negara dan atau pemerintah untuk menegakkan keadilan dan mendorong para pelaku ekonomi agar berbuat baik dan mencegah mereka dari berbuat munkar, firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 112:

﴿ٱلَّذِينَ ءَاتُوا۟ ٱلْبَرَكَءَاتَ ٱلْأُولَىٰ﴾	﴿ٱلَّذِينَ ءَاتُوا۟ ٱلْبَرَكَءَاتَ ٱلْأُولَىٰ﴾
﴿ٱلَّذِينَ ءَاتُوا۟ ٱلْبَرَكَءَاتَ ٱلْأُولَىٰ﴾	﴿ٱلَّذِينَ ءَاتُوا۟ ٱلْبَرَكَءَاتَ ٱلْأُولَىٰ﴾
﴿ٱلَّذِينَ ءَاتُوا۟ ٱلْبَرَكَءَاتَ ٱلْأُولَىٰ﴾	﴿ٱلَّذِينَ ءَاتُوا۟ ٱلْبَرَكَءَاتَ ٱلْأُولَىٰ﴾
﴿ٱلَّذِينَ ءَاتُوا۟ ٱلْبَرَكَءَاتَ ٱلْأُولَىٰ﴾	﴿ٱلَّذِينَ ءَاتُوا۟ ٱلْبَرَكَءَاتَ ٱلْأُولَىٰ﴾
﴿ٱلَّذِينَ ءَاتُوا۟ ٱلْبَرَكَءَاتَ ٱلْأُولَىٰ﴾	﴿ٱلَّذِينَ ءَاتُوا۟ ٱلْبَرَكَءَاتَ ٱلْأُولَىٰ﴾
﴿ٱلَّذِينَ ءَاتُوا۟ ٱلْبَرَكَءَاتَ ٱلْأُولَىٰ﴾	﴿ٱلَّذِينَ ءَاتُوا۟ ٱلْبَرَكَءَاتَ ٱلْأُولَىٰ﴾
﴿ٱلَّذِينَ ءَاتُوا۟ ٱلْبَرَكَءَاتَ ٱلْأُولَىٰ﴾	﴿ٱلَّذِينَ ءَاتُوا۟ ٱلْبَرَكَءَاتَ ٱلْأُولَىٰ﴾

Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawa, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat Munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu.¹¹⁰

Sehingga tidak terjadi distorsi atau pelanggaran aturan moral di pasar seperti adanya praktik penipuan, kecurangan, penimbunan dan lain- lain dan dapat mendorong bagi tercitanya pertumbuhan, pemerataan da stabilitas ekonomi yang mantap ditengah- tengah masyarakat.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa sistem ekonomi Islam memiliki ciri- ciri tersendiri. Ekonomi Islam memiliki falsafah, nilai- nila dasar dan nilai- nilai

¹⁰⁹ *Ibid*, h. 50.

¹¹⁰ *Ibid*, h. 205.

instrumental yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Lalu bagaimanakah dengan pemikiran ekonomi Mohammad Hatta? Apakah pandangan- pandangan ekonominya yang secara mendasar telah banyak mempengaruhi sistem ekonomi sosialisme Indonesia, sesuai atau tidak dengan ajaran Islam.

Pada aspek filosofi dan teologis, Hatta memandang bahwa perilaku ekonomi manusia harus menjunjung tinggi nilai- nilai ketuhanan (ilahiyah) dan kemanusiaan dengan mengaplikasikan nilai- nilai dasar keadilan, persaudaraan dan kebersamaan kedalam kehidupan ekonomi yang mereka jalankan. Disamping itu, diperlukan nilai lain berupa nilai- nilai instrumental demokrasi ekonomi serta peran pemerintah bagi terciptanya keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi semua orang.

Arah pemikiran Hatta adalah bagaimana menegakkan dan menciptakan suatu masyarakat yang baik dan sejahtera. Untuk mencapai arah itu, menurut Hatta beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

1. Harus ada jiwa dan semangat tolong menolong antar anggota dan warga masyarakat
2. Negara (politik) harus bersifat aktif dan tidak hanya menyerahkan sepenuhnya persoalan ekonomi kepada mekanisme pasar yaitu swasta dan koperasi.

Kondisi ini diharapkan bisa menciptakan efisiensi yang tinggi sehingga mampu mengantarkan masyarakat ketingkat kesejahteraan yang diharapkannya. Hatta menganggap bahwa untuk membangun sistem ekonomi dengan beranjak dari sistem keyakinan agama yang dianutnya yaitu sistem keyakinan Islam. Kendati tidak menggunakan simbol- simbol keislaman, baik dalam dataran terminologi maupun kelembagaannya. Dalam dataran falsafah ekonomi yang dimilikinya, dia melihat bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan yaitu Allah SWT, Dzat yang maha tunggal.

Oleh karena itu, dalam pandangan Hatta, alam semesta ini bukanlah milik manusia, tetapi milik absolut Tuhan. Manusia sebagai khalifah-Nya hanya dititipi dan diberi amanat untuk mengelola dan mengambil manfaat darinya. Sebagai


konsekuensi logis dari cara pandang demikian, tindakan ekonomi manusia haruslah bisa dipertanggung jawabkan. Jadi terlihat bahwa sistem ekonomi yang hendak dikembangkan Hatta adalah sistem ekonomi yang berketuhanan, bukan ekonomi yang menghandalkan kebebasan pasar secara mutlak atau memberikan peran yang terlalu besar kepada negara sehingga menghilangkan dan merampas kebebasan pribadi dari orang seorang untuk berusaha.

Pemikiran ekonomi Hatta itu jika dilihat dari perspektif Islam secara substansial jelas dapat dikatakan paralel dan kompatibel dengan ajaran Islam. Hatta ingin mengatur dan mengorganisir ekonomi umat dan atau ekonomi bangsa dan negaranya berdasarkan sistem keyakinan Islam yang dianutnya sendiri. Hatta sangat yakin bahwa nilai- nilai dan norma- norma yang dimiliki ajaran Islam akan dapat diterima siapa saja, asal saja nilai- nilai tersebut tidak disampaikan dalam formalisme dan simbol- simbol keislaman.

Pemikiran ekonomi Bung Hatta dalam perspektif Islam adalah terlihat pada pasal 33 UUD 1945 yang digagas oleh Bung Hatta. Bunyi pasal 33 UUD 1945 tersebut adalah:


1. Perkonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
2. Cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
3. Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara.

Pada ayat 1 dari pasal 33 UUD 1945 tersebut menjelaskan tentang perekonomian tentu meliputi seluruh wadah ekonomi, tidak saja badan usaha koperasi, tetapi juga meliputi BUMN dan juga usaha swasta disusun (dalam konteks orde ekonomi dan sistem ekonomi) artinya adalah perekonomian, tidak tersusun sendiri melalui mekanisme dan kekuatan pasar, secara imperatif tidak boleh dibiarkan tersusun sendiri mengikuti kehendak dan selera pasar sebagaimana terdapat dalam firman Allah surat Al- Hasyr ayat 7:



Artinya : apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.¹¹¹


Demikianlah pula disusun agar tidak terjadi konsentrasi penguasaan (tidak boleh terjadi pemonopolian) terhadap sumber- sumber kekayaan karena kepunyaan Allah lah kerajaan dilangit dan di bumi serta apa yang ada didalamnya, Dia maha kuasa atas segalanya seperti yang terdapat dalam Alquran surat al-Maidah ayat 120:



Artinya : kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.¹¹²

Dan dilanjutkan dengan surat Al- Hujarat ayat 10:

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007), h. 545
¹¹² *Ibid*, h. 106.



Artinya : orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.¹¹³

Dan surat Al-Humazah ayat 2:



Artinya : “Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung”.¹¹⁴

Maksudnya mengumpulkan dan menghitung-hitung harta yang karenanya dia menjadi kikir dan tidak mau menafkakhannya di jalan Allah.

Perekonomian harus disusun, tidak boleh dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme pasar bebas ala competitive economics, maka makin jelas dari sabda Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلِّ وَالنَّارِ

Artinya: “ Manusia berserikat dalam tiga hal: air, api dan rumput (HR.Abu Dawud).¹¹⁵

Berserikat adalah wujud paham kebersamaan, berserikat adalah wujud pengaturan berdasar musyawarah dan mufakat. Itulah sebabnya pasal 33 UUD 1945 adalah semangat islami karena diutamakan usaha bersama atau usaha berjamaah yang dalam bahasa ekonomi disebut mutualism, melalui perserikatan itu menolak asas individualisme atau asas perseorangan. Demikianlah pula arti

¹¹³ *Ibid*, h. 515.

¹¹⁴ *Ibid*, h. 601.

¹¹⁵ Abu Dawud Sulaiman, Sunan Abi Dawud, Edisi Muhammad Muhyi al- Din (Damaskus: Dar al- fikr, tt),III, Hadis Nomor 3447.

dari asas kekeluargaan yang dalam bahasa agama disebut ukhwah, baik diniyah, wathoniyah ataupun bashariyah.¹¹⁶

Ayat 2 dan 3 dari pasal 33 UUD 1945 menjelaskan tentang kepemilikan umum yang dikuasi oleh negara dan difungsikan sebagai sumber daya ekonomi untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kepemilikan umum adalah hukum syar'i yang terkandung pada suatu barang atau kegunaan yang menuntut adanya kesempatan seluruh manusia secara umum atau salah seorang diantara mereka untuk memanfaatkan dan menggunakan dengan jalan penguasaan.

Al- khailani menyebutkan bahwa kepemilikan umum ini dapat disamakan dengan kepemilikan negara, sehingga ia mendefenisikan kepemilikan umum atau kepemilikan negara sebagai nilai kegunaan yang berkaitan dengan semua kewajiban negara pada rakyatnya, termasuk kelompok non muslim. Cakupan dalam jenis kepemilikan ini adalah semua kekayaan yang tersebar diatas dan di negara.¹¹⁷

Kepemilikan dalam perspektif Islam adalah izin yang diberikan al-Shar'i untuk memanfaatkan atas suatu benda. Sedangkan kepemilikan umum adalah izin yang diberikan oleh syar'i kepada komunitas untuk bersama- sama memanfaatkan suatu benda. Dengan demikian, kepemilikan umum merupakan harta benda yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh syar'i kepada kaum muslimin secara keseluruhan dan menjadikan harta benda tersebut sebagai milik bersama. Setiap individu diperbolehkan mengambil manfaat dari harta benda tersebut, akan tetapi mereka dilarang memilikinya secara pribadi sebab dengan dimiliki secara pribadi, berarti akan menghalangi orang lain untuk memperoleh manfaatnya.

¹¹⁶ Meutia Farida Swasono, *Bung Hatta Kita Pribadinya dalam Kenangan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1981), h. 341.

¹¹⁷ Lukman Hakim, *Prinsip- prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 43.

Dalam pemanfaatan harta milik umum terdapat perbedaan. Ada yang dapat dimanfaatkan manusia secara langsung, seperti air yang ada dilaut, sungai, danau, padang rumput, api, dan jalan umum. Dalam pemilikan umum peran negara adalah mengatur agar pemanfaatan oleh individu tidak merugikan atau membahayakan individu lainnya. Negara juga berperan dalam mengalokasikan pemanfaatan kepemilikan umum agar tercapai kepuasan bersama yang optimal dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka panjang.

Disamping itu ada juga harta milik umum yang tidak mudah dimanfaatkan secara langsung. Diperlukan keahlian, usaha keras, teknologi tinggi, biaya besar, dan secara optimal, seperti minyak bumi, gas, dan barang tambang lainnya. Terhadap harta milik umum jenis ini penguasaan dan pengelolaannya harus diserahkan kepada negara yang hasilnya harus dipergunakan untuk kemashlahatan seluruh rakyat.¹¹⁸

Harta yang diperoleh dari eksplorasi kepemilikan umum ini dapat dibelanjakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kepemilikan umum, seperti untuk biaya pengelolaan, penelitian, pengembangan, dan semua peralatan yang dibutuhkannya. Dapat pula dibagikan kepada individu-individu rakyat. Bisa juga dijual dengan harga murah atau sesuai dengan harga pasar, keuntungannya dapat dikembalikan kepada rakyat berupa fasilitas vital, seperti rumah sakit, sekolah, kantor-kantor pemerintahan dan industri-industri strategis.

Benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk atau sebuah perusahaan swasta untuk memiliki dan menguasainya. Juga tidak ada hak istimewa bagi suatu individu atau perusahaan swasta untuk mengeksploitasi, mengolah, serta memonopoli pendistribusiannya

¹¹⁸ Rahmat. S. Labib, *Privatisasi Dalam Pandangan Islam*, (Ciputat: Wadi Press, 2005), h. 94.

Dalam Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud diberitahukan bahwa Rasulullah SAW menarik kembali tambang yang telah diberikan kepada Abyad bin Hamal. Sesudah beliau mengetahui bahwa tambang garam yang diberikan tersebut depositnya berlimpah bagaikan air mengalir.

أَنَّهُ وَقَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقَطَعَهُ الْمِلْحَ قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكَّلِ الَّذِي بِمَأْرِبَ فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ فَانْتَرَعَ مِنْهُ.

Artinya: “Sesungguhnya, Abyad bin Hamal mendatangi Rasulullah saw, dan meminta beliau saw agar memberikan tambang garam kepadanya. Ibnu al-Mutawakkil berkata,”Yakni tambang garam yang ada di daerah Ma’rib.” Nabi saw pun memberikan tambang itu kepadanya. Ketika, Abyad bin Hamal ra telah pergi, ada seorang laki-laki yang ada di majelis itu berkata, “Tahukan Anda, apa yang telah Anda berikan kepadanya?Sesungguhnya, Anda telah memberikan kepadanya sesuatu yang seperti air mengalir (al-maa’ al-‘idd)”. *Ibnu al-Mutawakkil berkata*, “Lalu Rasulullah saw mencabut kembali pemberian tambang garam itu darinya (Abyad bin Hamal)”.(HR. Imam Abu Dawud).¹¹⁹

Imam Abu Dawud juga menuturkan sebuah riwayat dari Mohammad bin Yahya bin Qais al-Ma’rabi dari Abyad bin Hammal ra, bahwasanya dia berkata;

أَنَّهُ وَقَدَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقَطَعَهُ الْمِلْحَ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ ، قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتَدْرِي مَا أَقَطَعْتَهُ ، إِنَّمَا أَقَطَعْتَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ ، قَالَ : فَرَجَعَ فِيهِ ،

Artinya : “Sesungguhnya Abyad bin Hammal ra berkunjung kepada Nabi saw, dan Rasulullah saw memberinya tambang garam. Ketika Abyad bin Hammal telah pergi, seorang laki-laki berkata, “Ya Rasulullah, tahukah Anda apa yang telah Anda berikan kepadanya? Sesungguhnya Anda telah memberinya sesuatu


¹¹⁹ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Daud, III: 175, Hadis Nomor 3064*, Kitab al- Kharaj Bab ‘iqtau’ al-ardoyini.

seperti air mengalir”. Abyad bin Hammal berkata, “Rasulullah saw menarik kembali pemberian itu”. (HR. Imam Abu Dawud).¹²⁰

Dalam konteks koperasi Hatta lebih menekankan kepada pengembangan etika berkoperasi yang diambilnya dari nilai- nilai ajaran Islam, seperti ta’awun (tolong menolong), syirkah (kerjasama), dll, ketimbang mengambil sistem dan bentuk struktural koperasi yang diajarkan oleh Islam itu sendiri.

Hatta ingin membela rakyat kecil dan orang miskin, untuk itu Hatta melihat koperasi bisa menjadi salah satu instrumen bagi persoalan tersebut. Dalam pandangan Hatta tanpa kehadiran lembaga koperasi dalam struktur perekonomian yang seperti demikian dan hanya menyerahkan penyelesaian masalah ekonomi masing- masing individu tersebut kepada mekanisme pasar, dalam pandangan Hatta apa yang namanya keadilan, persaudaraan dan kebersamaan serta harmoni dalam kehidupan ditengah- tengah masyarakat tidaklah akan dapat terwujud karena bagaimana mungkin mereka yang tidak punya uang, hidup miskin dan serba kekurangan akan berhadapan dan kompetisi dalam dunia bisnis dengan kaya yang memiliki modal besar tersebut.


Untuk itu adilnya menurut Hatta, orang yang lemah dan tertindas ini perlu dibela dan diperhatikan. Pandangan Hatta yang seperti ini tentu jelas sangat selaras dan paralel dengan nilai- nilai ajaran Islam datang untuk melindungi dan membelan mereka. Bahkan dalam surat al-Maun ayat 1-3 yang berbunyi:



Artinya : Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?(1), itulah orang yang menghardik anak yatim (2), dan tidak mendorong memberi makan orang miskin (3).¹²¹

¹²⁰ Ibid.

Dengan demikian, secara umum mengingat luhurnya maksud yang terkandung dalam konsep koperasi yang hendak dibangun, maka dapat disimpulkan bahwa pemikiran Hatta tentang koperasi ini adalah sangat sesuai dan sejalan dengan ajaran Islam yang memang sangat mendorong akan adanya kerjasama dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa didalam segala segi kehidupan termasuk dalam bidag ekonomi terutama seperti yang terdapat dalam Alquran surat al Maidah ayat 2:



Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

¹²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007), h. 602.

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”¹²²

Koperasi juga mengandung nilai keadilan sosial yang sesuai konsep Islam. Islam tidak menghendaki adanya disparatas ekonomi itu berkembang menjadi suatu keadaan yang eksterem sehingga jutaan orang tak mempunyai menjadi hamba dan budak bagi sedikit orang mempunyai. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa Islam tidak mempunyai. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa Islam tidak percaya adanya distribusi sumber- sumber ekonomi maupun kekayaan yang sama diantara manusia, melainkan percaya akan adanya distribusi yang merata, jujur, dan adil. Islam menjembatani celah antara kaum kaya dan miskin dengan mengadakan aturan yang amat efektif untuk merekayasa distribusi kekayaan bagi si miskin.

Disatu pihak, Islam menjamin berlangsungnya distribusi kekayaan diantara manusia secara adil dan, dipihak lain, Islam memberi jaminan sosial kepada kelompok miskin dan melarat dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar. Disamping itu, Islam juga melindungi kaum lemah dari eksploitasi ekonomi oleh kaum kuat. Itulah berbagai aspek dan perwujudan dari apa yang disebut keadilan sosial Islam.

Jadi keadilan sosial (yang juga disebut keadilan ekonomi atau keadilan distributif) menurut konsepsi Islam mencakup tiga hal, yakni:

1. Distribusi kekayaan yang adil dan merata
2. Penyediaan kebutuhan dasar bagi fakir dan miskin
3. Perlindungan terhadap yang lemah dari kesewenang- wenangan pihak yang kuat.¹²³

Basis ideologi bagi konsep keadilan sosial Islam yang telah diuraikan dalam Alquran surat al- An’am ayat 152:

¹²² *Ibid*, h. 106.

¹²³ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012),h. 293.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Koperasi menurut Mohammad Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Selanjutnya gerakan koperasi adalah perlambang harapan bagi kaum ekonomi lemah, berdasarkan *self-help* dan tolong menolong diantara anggota- anggotanya, sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri dalam persaudaraan koperasi yang merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri. Ia didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan, berdasarkan prinsip “seorang buat semua dan semua buat seorang.
2. Koperasi merupakan syirkah baru yang dikenal oleh fukaha terdahulu, dan syirkah inilah disebut sebagai syirkah *ta'awuniyah*, karena koperasi tidak mengandung unsur kezaliman dan pemerasan. Pengelolaannya demokratis

dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggotanya menurut ketentuan.

3. Mohammad Hatta memiliki pemikiran untuk melakukan pembangunan Indonesia dengan mewujudkan kemakmuran dan keadilan yang merata bagi rakyat yang kemudian dirumuskan dalam pasal 33 UUD 1945. Inti dari pemikiran bung Hatta sendiri terdiri atas dua aspek pokok yaitu transformasi ekonomi dan transformasi sosial yang ia nilai merupakan satu kesatuan utuh dan tidak dapat dipisahkan.
4. Pemikiran ekonomi koperasi Mohammad Hatta di tinjau dari perspektif Islam adalah terlihat dari pasal 33 UUD 1945 yang mengatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan itu merupakan wujud paham kebersamaan dalam berserikat berdasar musyawarah dan mufakat. Koperasi merupakan salah satu wujud kegiatan ekonomi masyarakat yang berdasar asas tolong menolong dan kekeluargaan sesuai dengan firman Allah dalam surat Almaidah ayat 2 yang mengatakan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa . Dalam Islam asas tersebut dinamakan ukhwah atau persaudaraan, baik persaudaraan se agama, tanah air ataupun sebangsa.

B. SARAN

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan renungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi,serta menumbuhkan semangat gotong royong dan tolong menolong membentuk suatu badan usaha koperasi untuk membantu masyarakat kurang mampu dan meningkatkan pendapatan serta menjauhkan dari rentenir.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini kiranya dijadikan bahan masukan dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui suatu badan usaha koperasi terutama koperasi yang sesuai dengan syariah Islam.

3. Bagi mahasiswa/i, penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk memajukan ekonomi kerakyatan yang mengandung nilai- nilai syariah Islam.

Daftar Pustaka

- Abbas, Anwar, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, Jakarta, Kompas, 2012
- Assh Shiddiqie, Hasby, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1984
- Alzuhali, Wahbah, *al-Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*, (Damsyik, Daru al-Fikri al Mu'ashiri, 1984)
- Bangun Rikard, *Seratus Tahun Bung Hatta*, Jakarta, Kompas 2002
- BPS Kementerian Koperasi dan UMKM, Diakses tanggal 24 Februari 2014
- Bulugul Maram Versi 2.0, 1429/ 2008 M, Pustaka Alhidayah
- Chaudry, Syarief Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2012
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007

- Fikri, Ali, *Wawasan Ekonomi Dalam Islam: Suatu Bunga Rampai*, Jakarta, LPFE, 1997
- Hakim Lukman, *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta, Erlangga, 2012
- Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta, CV. Haji Mas Agung, 1992
- Hatta, Mohammad, *Membangun Koperasi, Koperasi Membangun*, Jakarta, Idayu Press, 1945
- Hatta, Mohammad, *Beberapa Fasal Ekonomi: Djalan ke Ekonomi dan Pembangunan*, Jakarta, Dinas Penerbitan Balai Pustaka, Cetakan keenam, 1960
- Hatta, Mohammad, *Membangun Ekonomi Indonesia*, Jakarta, Idayu Press, 1985
- Hatta, Mohammad, *pengantar Ekonomi Perusahaan*, Jakarta, Mutiara, 1981
- Hasan, Ali M *Masail Fiqhiyah; Zakat, Pajak, Asuransi dan lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 108- 109
- Harsono, Subyakto, *Ekonomi Koperasi*, Yogyakarta, Liberty, 1983
- Hasnuddin, Maulana, et. al, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2012
- Kutipan pidato Bung Hatta pada koperasi IV, 12 Juli 1954
- Lubis, Zulkarnaen, *Koperasi Untuk Kerakyatan*, Bandung, Cita Pustaka, 2008
- Labib, S, Rahmat, *Privatisasi Dalam Pandangan Islam*, Ciputat, Wadi Press, 2005
- Mujahidin, Akhmad, *Pemikir Ekonomi Islam*, Pekanbaru, PTAIS RIAU PRESS, 2008
- Mas'adi, Gufron, A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), H. 191
- Noer, Deliar, *Mohammad Hatta Nurani Bangsa*, Jakarta, Kompas, 2012
- Rius, *Marx Untuk Pemula*, Yogyakarta, INSISI Press, 2005
- Raka, Gede, Gusti, *Pengantar Pengetahuan Koperasi Ditjenkop*, Jakarta, Depdagkop, 1981

- Rivai, Veitzal, et.al, *Financial Institution Management*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013
- Rahman, Abdul, et. al, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2010
- Ropke, Jochen, *Ekonomi Koperasi*, Terj. Sri Djatnika, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012
- Rasul, Abdul, Agung, et.al, *Ekonomi Mikro*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2012
- Sritua, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, Cet Ke-1, 1997
- Sudarsono,et. al, *Koperasi Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, Cet Ke- 5, 2010
- Suwandi, Ima, *Koperasi Organisasi Yang Berwatak Sosial*, Jakarta, Bharata Karya Akasara, 1982
- Sulaiaman, Abu, Daud, Sunan Abi Dawud, Edisi Muhammad Muhyi al- Din, Damaskus, Darul al fikr, tt, III
- Swasono, Farida Meutia, *Bung Hatta Kita Pribadinya Dalam Kenangan*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1981
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Kamaluddin Marzuki, *Fiqh Sunnah 13*, (Bandung: PT. Al- Maarif, 1987),h. 194
- Salim, et.al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Citapustaka, 2007
- Saefuddin, Ahmad M, *Studi Nilai- Nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta, Media Dakwah, 1984
- Suhendi,Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h. 125
- Subagyao, Harsoyono, *Ekonomi Koperasi*, Yogyakarta, Liberty, 1983
- Widiayanti, Ninik, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992
- Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, Jakarta, CV Haji Mas Agung, 1992

Sumber Internet:

<http://mdn.biz.id/n40044/13> jul 2013, di Akses 10 Januari 2014

<http://mustwiebagoes.blogspot.com/2011/10/moh.hatta-bapak-koperasi-indonesia.html>. diakses 19 Januari 2014

[http://www. Pewartakabar Indonesia.blogspot.com](http://www.PewartakabarIndonesia.blogspot.com)

[http://www. Fadhliyahtyawarman](http://www.Fadhliyahtyawarman), *Koperasi Sebagai Basis Ekonomi Islam Mohammad Hatta*, 11 Januari 2014

www.google.com, Artikel dan Opini, *Bung Hatta Dalam Kesederhanaan, Kemuliaan dan Kekuasaan*, Tanggal 14-08- 2008

www.google.com, *Mohammad Hatta*, posted 21 Juni 2010